PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG

Laporan Kegiatan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi
Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

Denanda Putri Romadloni

NIM: 31401800001

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PRODI AKUNTANSI
SEMARANG
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Magang MB-KM

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG

Diusulkan Oleh :

Denanda Putri Romadloni

NIM : 31401800001

Telah di setujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Laporan Kegiatan Magang MBKM
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Semarang, 30 Juli 2021

Dosen Pembimbing	Lapangan Dosen Supervisor
Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si	Ah. Oge Iwang Sutiyono,Ssi
NIK. 211415029	

Mengetahui,
Ketua Progam Studi S1 Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si
NIK. 211415029

Laporan Kegiatan Magang MB-KM

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT ALHIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG

Di susun oleh :

Denanda Putri Romadloni

NIM : 31401800001

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 31 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji I	Dosen Penguji II
Digitally signed by Khoirul Fuad DN: cn=Khoirul Fuad, o=Fakultas Ekonomi, ou=Program Studi Akuntansi, email=khoirulfuad@unissula.ac.id, c=ID Date: 2022.02.11 21:17:26 +07'00'	
Khoirul Fuad, S.E.,M.SI.,Ak, CA	Devi Permatasari, S.E.,M.SI.,Ak. CA
NIK. 211413023	NIK.211413024

Laporan ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi pada tanggal 15 Februari 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si

NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MBKM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Denanda Putri Romadloni

Nim : 31401800001

Jurusan : Akuntansi (S1)

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Judul Laporan : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 Pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan magang yang berjudul **"PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG"** merupakan karya penulis sendiri dan tidak ada unsur plagiarism atau duplikasi dari karya orang lain yang terdapat dalam laporan dikutip berdasarkan cara yang baik sesuai kode etik atau tradisi keilmuan. penulis siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran kode etik karya ilmiah dalam penyusunan Laporan MBKM ini.

Jepara, 25 Januari 2022

Denanda Putri Romadloni

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DENANDA PUTRI ROMADLONI
NIM	:	31401800001
Program Studi	:	AKUNTANSI
Fakultas	:	EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/~~Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul **: PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG** dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Januari 2022

Yang menyatakan,

Denanda Putri Romadloni

ABSTRACK

Handling problematic financing during the COVID-19 pandemic at BMT Al Hikmah Semesta Mayong branch. This MB-KM internship report aims to find out whether the handling of problematic financing during the covid19 pandemic that has been carried out by BMT Al Hikmah Semesta Mayong branch has become the best solution.

This internship report is a Case Study of Handling Problem Financing during the Covid 19 Pandemic at BMT Al Hikmah Semesta Mayong branch. For this purpose, observations and data collection have been carried out for approximately 3 months of internship at BMT Al Hikmah Semesta Mayong Branch.

The research method uses a qualitative approach. In collecting data, the author uses interview techniques with BMT regarding policies to deal with the economic crisis during the covid19 pandemic. BMT Al Hikmah Semesta is one of the non-bank Islamic financial institutions that has a variety of financing products, such as Musyarakah, Mudharabah, Murabahah and Ijarah. financing to BMT customers provides conditions that must be agreed upon by the customer. During the COVID-19 pandemic, problematic financing at BMT Al Hikmah Semesta experienced an increase compared to before the pandemic. Therefore, BMT Al Hikmah issued a policy, one of which was to restructure members who had payment constraints.

Keywords: financing problems, dispute resolution, Baitul Maal Wa Tamwil.

ABSTRAK

Penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong. Laporan magang MB-KM ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemic covid19 yang telah dilakukan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sudah menjadi Solusi terbaik

Laporan magang ini merupakan Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di masa Pandemi Covid 19 pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong. Untuk keperluan tersebut, pengamatan dan pengumpulan data telah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan magang di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara dengan pihak BMT tentang kebijakan menghadapi krisis ekonomi selama pandemic covid19.BMT Al Hikmah Semesta merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki berbagai macam produk pembiayaan, seperti Musyarakah,Mudharabah, Murabahah dan Ijarah.Dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah BMT memberikan ketentuan yang harus disepakati oleh nasabah. Di masa pandemic covid 19 pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum adanya pandemic. Oleh karena itu, BMT Al Hikmah mengeluarkan kebijakan yang salah satunya dengan merestrukturisasi anggota yang memiliki kendala pembayaran.

Kata kunci : Pembiayaan bermasalah, penyelesaian sengketa, Baitul Maal Wa Tamwil.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MBKM iv
LEMBAR PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH v
ABSTRACK vii
ABSTRAK viiii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiiii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
KATA PENGANTAR xiv
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 8
1.3 Sistematika Penulisan 9
BAB II 11
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 11
2.1 PROFIL ORGANISASI 11
2.1.1 Visi dan Misi BMT Al Hikmah 14
2.1.2 Misi BMT Al Hikmah Semesta Jepara 14
2.1.3 Tujuan BMT Al Hikmah Semesta 15
2.1.4 Struktur Organisasi BMT Al Hikmah Semesta Jepara 15
2.5 Produk-produk BMT Al Hikmah Semesta Produk Pembiayaan 25
2.4.1 Produk Simpanan 28
BAB III 33
IDENTIFIKASI MASALAH 33
3.1 Identifikasi masalah pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 33
3.2 Alasan peneliti memilih masalah untuk diidentifikasi 34
BAB IV 37

KAJIAN PUSTAKA 37
4.1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 37
4.1.1 Peran BMT 38
4.2 Pembiayaan Syariah 39
4.2.1 Dasar hukum pembiayaan syariah 39
4.2.2 Pengertian pembiayaan syariah 40
4.3 Pembiayaan bermasalah 42
4.3.1 penggolongan kolektibilitas pembiayaan 43
4.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 47
4.3.3 Dampak Pembiayaan Bermasalah 49
4.3.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah 49
4.3.4.1 Syarat Restrukturisasi 51
4.3.4.2 Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah 52
BAB V 55
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 55
5.1 Analisis 55
5.1.1 Dampak implementasi Restrukturisasi atau akad ulang terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Mayong 72
5.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 74
5.2.1 Analisa Praktik Pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 74
5.2.2 Analisa penanganan pembiayaan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 77
5.2.3 Analisis Implementasi Restrukturisasi atau akad ulang sebagai solusi terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 84
5.2.3.1 Analisis Dampak Implementasi Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 91
BAB VI 95
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 95
6.1 Kesimpulan 95

6.1.1 Praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 95
6.1.2 Penanganan pembiayaan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 96
6.1.3 Praktik Restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 97
6.1.3.1 Dampak Implementasi Restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong 99
6.2 Rekomendasi 99
6.2.1 Rekomendasi terhadap hasil analisis 99
6.2.2 Rekomendasi untuk tempat magang 100
6.2.3 Rekomendasi terhadap program studi 101
BAB VII 102
REFLEKSI DIRI 102
7.1 Hal Positif Selama Magang 102
7.2 Manfaat Magang Bagi Pengembangan Dan Kekurangan Soft Skill 96
7.3 Manfaat Magang Terhadap Kemampuan Kognitif dan Kekurangan Kemampuan Kognitif 97
7.3.2 Kekurangan Kemampuan Kognitif 98
7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja 99
7.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir dan Pendidikan 99
Referensi 101

DAFTAR TABEL

Tabel Kualitas Pembiayan BMT 62

Tabel Jadwal Angsuran Anggota A 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organinasi BMT 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Hadir Magang MBKM 105

Lampiran 2 Catatan Harian Magang 115

Lampiran 3 Proses Bimbingan Dosen Lapangan 137

Lampiran 4 Proses Bimbingan Dosen Sprvsr 139

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Magang……...139

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul **"PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG".** Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa kebenaran dan kebahagiaan bagi seluruh umat dan membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ibu Sri Aminah dan Bapak Ahmad Faidloni serta adik penulis Adira Putra Tsania Romadloni yang telah menjadi semangat terbesar bagi penulis, Terima kasih atas doa, pengorbanan dan semangat yang luar biasa yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Lapangan penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan magang
4. Ah. Oge Iwang Sutiyono, SSi selaku Dosen Supervisor di tempat penulis magang
5. Yasir Kholidi S.Pt selaku Direktur BMT Al Hikmah Semesta Jepara yang sudah menerima dan mendukung program magang penulis
6. Thoyib Amd selaku manager BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong serta rekan-rekan BMT yang sudah membimbing dan mengarahkan penuli
7. Teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan magang ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jepara, 29 Juli 2021

Penulis

Denanda Putri Romadloni

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yangberdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya.

Melalui koperasi Pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian pedagang mikro agar tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar makro seperti mall dan department store.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Tujuan koperasi termaktub dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “

Koperasi yang pertama kali didirikan sesuai dengan hukum syariah telah didirikan kembali di Indonesia. Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip, tujuan, dan kegiatan ekonominya didasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Koperasi syariah disebut juga dengan koperasi halal. Dalam arti luas, koperasi ini dapat dilihat sebagai usaha mencari keuntungan yang berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, koperasi ini memastikan bahwa semua divisi bisnis, produk, dan aktivitasnya dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, riba, masyir, dan gharar tidak akan hadir dalam operasional yang dilakukan oleh koperasi ini. Sejalan dengan syariat Islam, tujuan koperasi syariah di Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya secara individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk membentengi perekonomian negara.

Koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional.Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum menggunakan payung hukum koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Baru-baru ini, kebangkitan industri keuangan syariah mulai banyak membantu perekonomian Indonesia, yang perkembangannya positif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank konvensional yang merambah pasar syariah dengan membangun lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Bank-bank ini telah melakukannya dengan membentuk entitas keuangan baru.

Di zaman modern ini, Indonesia telah menyaksikan berdirinya sejumlah lembaga keuangan syariah. Beberapa lembaga keuangan yang tidak menganut prinsip syariah juga banyak didirikan, seperti Baitul Maal Wat Tamwil yang lebih sering disebut dengan BMT. Baitul Mal bat Tamwil, yang sering dikenal sebagai BMT, adalah aliran pemikiran dalam ekonomi Islam yang sebagian besar berfokus pada masalah yang berkaitan dengan uang. Donasi amal dikelola sebagai bagian dari kegiatan usaha Baitul Mal yang dinaungi oleh nama organisasi Baitul Mal. Ungkapan "rumah uang" (Baitul Mal) dan "rumah usaha" (Baitul Tamwil) keduanya merupakan terjemahan dari akronim "Baitul Mal wat Tamwil," yang ditulis sebagai "BMT."

Saat ini, mayoritas BMT memilih untuk mendaftar sebagai organisasi hukum dalam bentuk koperasi untuk memungkinkan migrasi dan mendirikan badan hukum yang berbeda. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah oleh Koperasi. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Simpan Pinjam Syariah menyebutkan bahwa koperasi disebut sebagai KSPPS. Mereka adalah koperasi yang kegiatan komersialnya meliputi simpan pinjam dan keuangan berdasarkan

prinsip syariah, serta pengelolaan zakat, infaq, atau sedekah, dan wakaf. Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari satu orang atau badan hukum badan usaha yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Indi dan Imron (2017, hal 892-893)

BMT Al Hikmah Semesta Jepara merupakan salah satu BMT yang terdaftar sebagai badan hukum berbentuk koperasi. BMT Al Hikmah Semesta Jepara adalah BMT yang melakukan dua kegiatan yang saling bergantung menawarkan jasa simpanan dan keuangan serta melakukan pemberdayaan dan kegiatan sosial keagamaan melalui baitul maal. Setiap tahun, pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta mengalami kenaikan.

Wabah COVID-19 belum berakhir. Sejak Desember 2019, Wuhan menjadi lokasi ditemukannya virus COVID-19. Coronavirus memicu epidemi, yang telah menginfeksi ratusan ribu orang. Virus ini dengan cepat menyebar di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2020, Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan insiden infeksi COVID-19 yang tinggi. Penyebaran pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada perekonomian global. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkisar antara minus 1,7% hingga -0,6% KEMENKEU (2020). Kehadiran pandemi COVID-19 berdampak pada keuangan BMT Al Hikmah Semestah Jepara.

Pembiayaan memberikan fasilitas persediaan dana guna memenuhi golongan yang termasuk dalam defisit unit Aan, Rudi dan Darwanto(2018). Adanya pembatasan social berskala besar dan penerapan kebijakan lockdown dibeberapa Negara termasuk di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi dan mengantisipasi jumlah penularan covid 19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai sector. Di Indonesia mengalami dampak yang besar pada sector keuangan. Terlebih lagi pada sector pembiayaan, salah satunya yaitu Baitul Mal Wattamwil yang merupakan lembaga pembiayaan mikro masyarakat menengah yang terkena dampak dari covid 19. Hal ini membuat pendapatan masyarakat semakin menurun sehingga sector usaha masyarakat yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BMT Al Hikmah Semesta Jepara mengalami kesulitan dalam pembayarannya.Apabila masalah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan yang serius maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan BMT.BMT Al Hikmah merupakan perusahaan pembiayaan berprinsip syariah yang berpusat di kabupaten Jepara.

Faktor internal dan eksternal adalah dua penyebab paling umum dari kredit bermasalah atau pendanaan. Masalah internal BMT seperti analisis calon anggota yang salah, informasi pemasaran yang buruk tentang jenis perusahaan yang dioperasikan oleh debitur, kerjasama antara pihak BMT yang menangani pembiayaan, kekurangan dalam memantau dan mendorong kredit debitur, dll. Sedangkan faktor eksternal BMT adalah kesulitan atau kegagalan. Dalam proses likuiditas perjanjian kredit debitur dan BMT yang disepakati, faktor eksternal dibagi lagi menjadi dua kategori: faktor kesengajaan (yang dilakukan

dengan sengaja oleh anggota pembiayaan) dan faktor kesengajaan. Tidak ada keanggotaan berdasarkan pilihan. Misalnya, anggota aktif menghindari pembayaran ke BMT, menggunakan uang dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan, dll. Meskipun tidak disengaja, seperti bencana alam, Seperti diketahui, Indonesia saat ini dilanda wabah COVID-19, yang berdampak negatif terhadap sektor perekonomian negara serta BMT Al Hikmah Semesta, dimana anggota BMT Al Hikmah Semesta yang bergerak di bidang perdagangan dan UMKM kesulitan memenuhi kebutuhan finansialnya.

Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pembayaran pembiayaan bermasalah dan untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara anggota dan lembaga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, diperlukan negosiasi penyelesaian masalah antara pelanggan dan lembaga terkait untuk menemukan solusi yang optimal solusi bagi kedua belah pihak. Diantaranya adalah proses reorganisasi. Restrukturisasi merupakan istilah teknis yang sering digunakan oleh pelaku perbankan untuk menggambarkan upaya dan langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik namun belum mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya. Lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Maal wa tamwil (BMT) melakukan praktik mengatasi kesulitan pembiayaan bermasalah dengan beberapa cara, antara lain: 1. perubahan jadwal (rescheduling), 2. persyaratan rekondisi, dan 3. pengembalian restrukturisasi (restrukturisasi).

BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong pada penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah lebih sering menggunakan restrukturisasi, tidak sampai dengan batas eksekusi jaminan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan BMT Al hikmah semesta dapat meminimalisir risiko dan kerugian-kerugian yang terjadi dari pembiayaan bermasalah.Restrukturisasi yang digunakan oleh BMT Al Hikmah semesta merupakan upaya maksimal agar penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai pada eksekusi agunan atau barang jaminan jika anggota pembiayaan masih memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran, maka tidak akan diproses ke ranah hukum.Praktik restrukturisasi ini dapat mempermudah anggota yang masuk ke kategori pembiayaan bermasalah dan pihak BMT Al Hikmah Semesta untuk menekan biaya-biaya dan waktu dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penanganan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta sebagai bahan penelitian dengan judul "**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG**"

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong
b. Untuk Mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong.

c. Untuk mengetahui Praktik restrukturisasi sebagai solusi terhadap pembiayaan bermasalahdi BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong.

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan dan pembahasan laporan magang ini, penulis telah menyusunnya bab demi bab yang saling berhubungan. Setiap bab memiliki sub-sub-diskusi. Ini adalah bagaimana sistem dapat dirumuskan:

a. Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, tujuan penulisan laporan magang dan sistematika penulisan.
b. Bab kedua berisi tentang profil organisasi dari BMT Al Hikmah Semesta mulai dari profil umum, sejarah dari BMT, struktur organisasi serta produk-produk apa saja yang ada di BMT Al Hikmah Semesta dan aktivitas penulis selama mengikuti magang
c. Bab ketiga dari penelitian ini adalah membahas tentang identifikasi masalah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta
d. Bab keempat memuat tentang kajian pustaka berisi tentang jurnal-jurnal yang digunakan untuk mendukung teori-teori yang digunakan penulis dalam penulisan laporan magang MB-KM.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

Berawal dari kesadaran yang dimunculkan oleh pinbuk dengan icmi bahwa ummat ini harusmengambil peranan sebagai pemain disektor keuangan sehingga tidak selamanya diserahkan kepada kapitalis, pada bulan april tahun 1997 dengan modal Rp.4.500.000 dari pihak pendiri akhirnya meresmikan pendirian BMT Al Hikmah Semesta di komplek pasar Bangsri Jepara kemudian pada tahun 1998 mendapatkan legalitas badan hukum dari dinas koperasi Kabupaten Jepara sebagai Kopeasi Serba Usaha, pada tahun 2000 menempati gedung sendiri dikomplek pasar bangsri perkembangan terus terjadi pada Bmt Al Hikmah Semesta sehingga pada tahun 2005 telah membuka kantor cabang yang pertama di komplek pasar kamdowo dan sampai dengan tahun 2012 BMT Al Hikmah Semesta telah memiliki kantor pusat yang representative dikecamatan Mlonggo berlantai tiga dan telah memiliki kantor cabang pelayanan sebanyak 10 Unit yang tersebar di wilayah kabupaten Jepara. seiring berjalannya waktu terjadi perubahan demi perubahan di BMT Al Hikmah Semesta seperti perubahan anggaran dasar menjadi KJKS pada tahun 2011, perubahan tidak terjadi hanya pada tahun itu saja tetapi anggaran dasar terus berkembang menjadi Koperasi tingkat propinsi jawa tengah tidak berhenti begitu saja, BMT Al Hikmah merubahan aggaran dasar menjadi KSPPS pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Selain mengalami perkembangan dalam hal anggaran dasar BMT Al Hikmah Semesta juga mengalami perkembangan pesat dalam membuka cabang di berbagai daerah bahkan untuk saat ini sudah memiliki Jaringan pelayanan anggota sebanyak 34 kantor cabang yang tersebar di 5 kabupaten di jawa tengah yaitu : di kabupaten jepara ada 17 kantor cabang, dikabupaten kudus 3 kantor cabang, di kabupaten demak 5 kantor cabang, kabupaten grobogan 5 kantor cabang,kabupaten Kendal 3 kantor cabang dan ada 1 kantor cabang lagi di Malang Jawa Timur.

Berikut merupakan PROFIL dari BMT antara lain :

1.Profil umum

a. Nama koperasi : KSPPS-BMT Al HIKMAH SEMESTA JEPARA

b. Email : bmtalhikmah_bangsri@yahoo.co.id

c. Nomor Telepon : 0291-771 166

d. Tanggal berdiri : 4 April 1997

e.Nomor akta pendirian : 518/06/8/BH/PAD/XIV.10/XI/2011

f. No badan hukum : 08/BH/KDK.11-12/VIII/1998

g. No perubahan anggaran dasar : 518/06/8/BH/PAD/XIV.10/XI/2011

h. No perubahan anggaran dasar : 12/PAD/XIV/XI/2014

i. No.Perubahan anggaran Dasar : 025/PAD/XIV/III/2016

j. Izin Wilayah Jawa Tengah No : 518.71/DUSISPK/XIV/IX/2017

k. Alamat Lengkap : Jln Bangsri Jepara KM.10 Mlonggo Jepara

l. Kecamatan : Mlonggo

m. Kabupaten/ kota : Jepara

n. Propinsi : Jawa Tengah

2.Susunan pengurus

a. Ketua : Drs.H.Haris Slamet Riyadi

b. Sekretaris : Abdul Mufid

c. Bendahara : H.Aries Bastian ,SP

3. Pengawas manajemen : H.Rumasli SE

a. Anggota : Ponco Setya Edi

b. Anggota : M. Agus Subekhi, SH

4. Pengawas Syari'ah (DPS) : H. Sukahar, LC.SPdI, MPI

a. Anggota : Asmui, S.Pd

b. Anggota : Wakhid Edi Setiono, SPt

5. General Manager : H. Yasir Kholidi, S.Pt

6. Manager Operasional : Chusniati Mustaghfiroh, Amd

a. Akunting/teller/keuangan : Purwanti, Amg

b. Administrasi umum : Noor Munazah, Amd

c. Administrasi umum : Ihwanul Muslimin, SKm

d. Administrasi umum : Didik Eko Wahyono, SPd

e. Administrasi umum & Agunan : Wahidarro Harsabpria, S.ST

f. Driver : Hilal Hisom Prasetyo

g. Umum : Nur Amin

h. Umum : Dwiky Ilham Maulana

i. Umum : Idris Efendi

7. Manager marketing : Wakhid Edi Setiono, SPt

   a. Staff bag. Pembiayaan :Agus Nawawi

8. Manager pengendalian internal : M. Agus Subekhi, SH

   a. HRD / SDM : Ah. Oge Iwang Sutiyono, SSi

   b. Staff HRD : Danang Fidya Nugroho, Amd

   c. Audit : Muhibbin Eko Sudiono

   d. Staff audit : Abdul Rohman, S.sy

   e. Staff audit : Nur Faizin, SPdI

   f. Staff audit : Japarudin, SPdI

   g. Bagian IT : Raga Bayu Septiawan, AMa

   h. Bagian IT : Ardhi Wijaya

9. Manager BaitulMal : F. Ahmad Ma'rufHadiyanto, SPd

2.1.1 Visi dan Misi BMT Al Hikmah

2.1.1 Visi BMT Al Hikmah Semesta Jepara

Menjadi lembaga keuangan islami, professional ,terbaik dan mensejahterakan anggota.

2.1.2 Misi BMT Al Hikmah Semesta Jepara

Menjadikan seluruh jajaran pengurus, pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap islam.

1. Melakukan proses pemberdayaan anggota
2. Membangun budaya lembaga yang islami
3. Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermu'amalah
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota

5. Mengembangkan manajemen dan SDM lembaga

6. Memperkokoh jaringan kerja

2.1.3 Tujuan BMT Al Hikmah Semesta

1. Terwujudnya budaya kerja yang islami

2. Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi

3. Mengangkatkan kesejahteraan anggota

4. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro

5. Mengembangkan manajemen dan SDM lembaga

MOTO : Menebar manfaat menuju yang terbaik.

2.1.4 Struktur Organisasi BMT Al Hikmah Semesta Jepara

Sebagaimana pada umumnya sebuah koperasi, kekuasaan tertinggi BMT Al Hikmah Semesta Jepara terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi Syariah. BMT Al Hikmah Semesta Jepara dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.T ugas Pengurus yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BMT Al Hikmah Semesta Jepara adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hokum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasidi hadapan dan di luar pengadilan. Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Pengurus dipilih oleh anggota dan berasal dari anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh

Pengawas juga akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan.

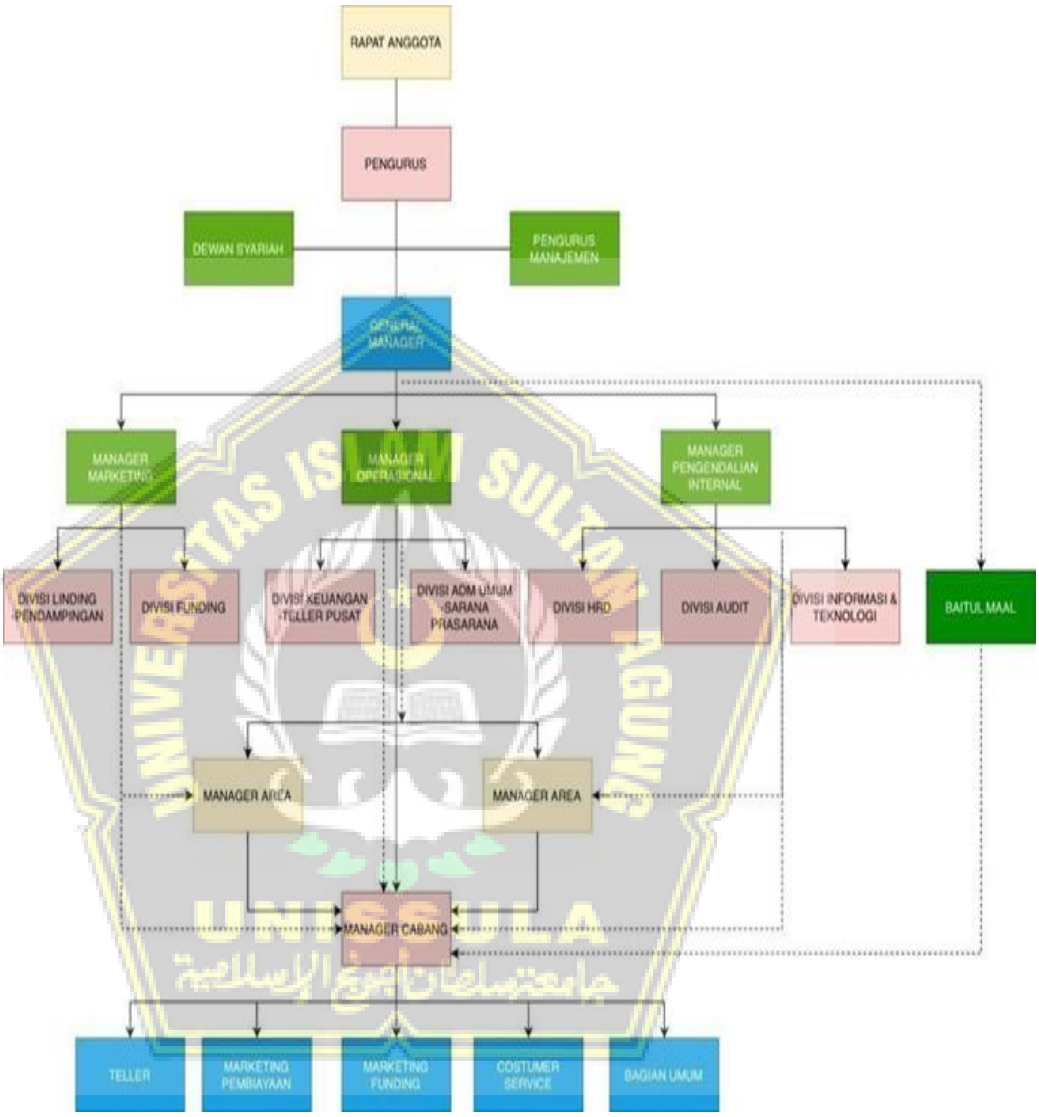

Gambar Struktur Organinasi BMT 1

BERIKUT MERUPAKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG ADA DI BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG :

Keterangan:

1. MANAGER CABANG

Atasan langsung: General manajer Bawahan langsung:

a. Teller

b. Costumer service

c. Bagian pembiayaan

d. Marketing

1) Tugas pokok

a. Tugas Harian

1. Menjaga kestabilan kegiatan operasional cabang
2. Menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kantor cabang
3. Melakukan survey sesuai dengan kewenangannya dan memberikan persetujuan atas pembiayaan
4. Melakukan pengakadan pembiayaan sesuai dengan tingkat kewenangan dengan anggota
5. Melakukan cek laporan dan memberikan validasi laporan teller
6. Memeriksa dan memberikan validasi slip-slip transaksi
7. Mengawal pendampingan pembiayaan

8. Mengaplikasikan SOP yang telah ditentukan dari pusat
9. Menciptakan suasana kondusif sesame persona sehingga tercipta kenyamanan kerja.

b. Tugas Mingguan

1. Melakukan meeting evaluasi mingguan dengan team dan memberikan motivasi terhadap karyawan dicabang.
2. Melaporkan kegiatan pembiayaan dan funding kepada pusat

c. Tugas bulanan

1. Melakukan evaluasi dan koordinasi karyawan dicabang
2. Membuat laporan untuk pusat
3. Menyusun rencana bulanan

d. Tahunan

1. Menyusun program kerja
2. Memberikan catatan kinerja karyawan

2) Tugas Khusus

1. Mengembangkan jejaring kerja di wilayah kantor yang bersangkutan
2. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kelancaran operasional di cabang
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajemen pusat

3) Aspek penting dalam pekerjaan

1. Penerapan prinsip manajemen
2. Kemampuan analisa
3. Kepemimpinan

4) Standar keberhasilan pekerjaan

1. Terciptanya suasana kerja yang kondusif dan pelayanan prima
2. Terlaksananya SOP secara benar
3. Mengikuti kegiatan pembinaan dipusat
4. Tercapainya target yang ditetapkan
5. Berkembangnya jejaring kerja diwilayahnya

5) Tanggung jawab : Menjaga stabilitas operasional dikantor cabang

6) Wewenang : Memberikan teguran, memberikan catatan rekomendasi kinerja karyawan dibawahnya kepada manajemen pusat, menolak dan menyetujui pembiayaan.

2. Marketing Simpanan

Atasan langsung : Manajer cabang

1) Tugas Pokok

a. Harian

- Memasarkan produk-produk kepada anggota dan calon anggota baru
- Memberikan pelayanan jemput bola kepada anggota yang membutuhkan
- Mengembangkan jumlah anggota baru
- Melakukan input data terhadap setoran yang diperoleh
- Melaporkan perkembangan kegiatan marketing kepada manajer marketing pusat
- Memberikan pelayanan konsultasi terhadap calon anggota yang membutuhkan

- Mempersiapkan rencana harian berikutnya
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajer cabang apabila diperlukan

b. Mingguan

- Mengikuti kegiatan koordinasi yang dilakukan pusat apabila dilakukan.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama satu minggu
- Membuat perencanaan mingu berikutnya
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajer cabang

c. Bulanan

- Melakukan evaluasi atas kinerja selama satu bulan
- Menyusun rencana kerja bulan berikutnya
- Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh pusat

d. Tahunan

- Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja yang telah ditentukan
- Menyusun program kerja tahun berikutnya
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajer cabang

2) Tugas khusus

Meningkatkan kemampuyan kompetensi dengan memperbanyak membaca referensi terkait dengan bidang marketing.

3) Aspek penting dalam pekerjaan

a) Integritas (jujur,amanah dan kedisiplinan)

b) Kemampuan komunikasi dan penampilan

c) Supel mudah bergaul

4) Standar keberhasilan

a) Memenuhi target yang telah ditentukan

b) Dapat mempertahankan anggota yang dikelola dan mampu mengembangkan anggota baru

c) Mampu memasarkan semua produk-produk yang ditargetkan

5) Tanggung jawab

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan para anggota sehingga tercipta loyalitas anggota.

6) Wewenang

Memberikan masukan-masukan kepada manajemen maupun manajer cabang terkait dengan kemajuan perusahaan, serta melaporkan apabila mengetahui ada penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu oknum personal karyawan.

3. Marketing Pembiayaan

Atasan langsung : Manajer cabang

1. Tugas pokok

a. Harian

- Melakukan survey anggota yang mengajukan pembiayaan
- Menyusun analisa kelayakan sesuai dengan SOP pembiayaan

- Bersama dengan komite pembiayaan memutuskan, menyetujui atau menolak pembiayaan anggota.
- Melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan anggota
- Melakukan monitoring, pendampingan dan penagihan anggota pembiayaan
- Bersama dengan manajer cabang menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajer cabang

b. Mingguan

- Mengikuti kegiatan koordinasi yang dilakukan pusat apabila diperlukan
- Melakukan evaluasi terhadap monitoring dan pendampingan yang telah dilakukan selama satu minggu
- Membuat perencanaan minggu berikutnya
- Melaporkan kegiatan pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

c. Bulanan

- Melakukan evaluasi atas kinerja selama satu bulan
- Menyusun rencana kerja bulan berikutnya
- Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh pusat.

d. Tahunan

- Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja yang telah dilakukan
- Menyusun program kerja tahun berikutnya

- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh manajer cabang

2. Tugas khusus
   - Melaksanakan tugas-tugas khusu yang dibebankan oleh manajer cabang
   - Meningkatkan kemampuan kompetensi dengan memperbanyak membaca referensi terkait dengan marketing landing
3. Aspek penting dalam pekerjaan
   - Integritas (jujur, amanah dan disiplin).
   - Kemampuan komunikasi dan ketegasan mengambil keputusan
   - Kemampuan analisa
   - Kemampuan menggali informasi
4. Standar keberhasilan
   - Memenuhi target yang telah ditentukan
   - Mampu menjaga NPF dibawah 5%
5. Tanggung jawab

   Menjaga portofolio pembayaran yang sehat
6. Wewenang

   Menolak dan menyetujui pembiayaan anggota

4. TELLER

Atasan langsung : manajer cabang

a. Tugas pokok

   a) Harian

- Memberikan pelayanan dengan baik (senyum, salam, sapa) sesuai dengan standar SOP yang berlaku
- Menerima setoran simpanan, angsuran pembayaran dan setoran lainnya
- Melakukan pembayaran sesuai perintah dan prosedur yang berlaku
- Menghitung dan membukukan setiap transaksi dengan cermat dan cepat
- Mempromosikan dan memberikan saran produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota
- Menjaga hubungan baik dengan para anggota
- Membuat laporan harian

b) Mingguan

- Melakukan evaluasi dengan team di kantor cabang
- Mengikuti pembinaan dikantor pusat

c) Bulanan

Melakukan evaluasi dan koordinasi karyawan di cabang

d) Tahunan

b. Tugas Khusus

1. Membuat suasana pelayanan yang ramah dengan anggota dan tamu yangdatang

2. Melaksanakan tugas-tugas tambahan apabila diminta oleh atasan secarakhusus

c. Aspek penting dalam pekerjaan

1. Komunikasi dengan bahasa yang baik, ramah dan sopan

2. Kecepatan, kerapian dan ketelitian

d. Standar Keberhasilan pekerjaan

1. Zero complain

2. Zero kesalahan.

e. Tanggung jawab

Penerimaan dan pengeluaran kas

f. Wewenang

Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

2.5 Produk-produk BMT Al Hikmah Semesta Produk Pembiayaan

Macam-macam produk pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta sebagai berikut:

1. Murobahah (jual beli barang)

Yaitu jual beli suatu barang atau apapun, dengan ketentuan barang tersebut halal dzatnya dan cara memperolehnya, benar-benar milik sah BMT Al Hikmah Semesta, atau secara prinsip sudah dimiliki oleh BMT Al Hikmah Semesta yang dibuktikan oleh surat berharga, seperti kwitansi, buku kepemilikan dll. Layanan yang dapat direalisasikan alam akad murobahah adalah sebagai berikut:

1. Jual beli kendaraan bermotor
2. Jual beli rumah
3. Jual beli perkakas rumah tangga, seperti meja, kursi, almari, ranjang dll
4. Jual beli elektronik
5. Jual beli alat-alat kantor seperti : printer,computer, laptop dll

6. Jual beli bahan bangunan
7. Jual beli kebutuhan sekolah seperti : seragam, kain, dll
8. Jual beli alat-alat pertanian seperti : pupuk, obat-obatan, bibit dll
9. Jual beli lainnya yang secara prinsip halal

2. Ijarah (sewa barang/jasa)

Ijarah yaitu yewa barang atau jasa.Dengan ketentuan barang dan jasa sewa statusnya halal.Adapun layanan ijarah BMT Al Hikmah Semesta dapat direalisasikan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Sewa kendaraan
b. Sewa rumah/gedung
c. Sewa tanah seperti lading/sawah
d. Sewa perkakas rumah tangga untuk keperluan hajatan (tidak untuk pertunjukan yang syubhat/haram)
e. Sewa alat-alat berat seperti : traktor, molen dll
f. Sewa perkantoran
g. Sewa jasa seperti : tukang kayu,tukang batu, tukang servis, operator,

3. Rahn (gadai barang berharga)

Rahn (gadai) yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.Barang rahn tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman kecuali seizing pemilik barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Rahn di BMT Al Hikmah Semesta dapat direalisasikan sebagai berikut:

- Gadai emas

- Gadai kendaraan
- Gadai hewan peliharaan, seperti kuda, sapi, kerbau dll
- Gadai perhiasan berharga
- dan lain-lain yang status barangnya halal.

4. Rahn Tasjily (gadai sertifikat tanah/BPKB)

Rahn Tasjily yaitu gadai sertifikat tanah / BPKB

5. Musyarokah (Investasi bagi hasil)

Musyarokah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad Musyarokah di BMT Al Hikmah Semesta dapat direalisasikan dalam hal- hal sebagai berikut :

a. Kerja sama usaha perdagangan
b. Kerja sama usaha budi daya pertanian, peternakan
c. Kerja sama usaha layanan jasa seperti servis, menjahit, kursus dll
d. Kerja sama usaha transportasi, seperti angkutan barang, angkutan kota, ojek dll
e. dan lain-lain yang statusnya halal

6. Mudharabah (Pemberian modal dari awal)

Yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, BMT Al Hikmah Semesta menyediakan modal 100% penuh, sedangkan mitra sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah di BMT Al Hikmah Semesta dapat direalisasikan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Semua usaha perdagangan
- usaha pertanian
- Usaha peternakan
- Usaha jasa (angkutan,kursus, pelatihan ketenaga kerjaan dll)
- Usaha perikanan
- dan lain-lain

2.4.1 Produk Simpanan

Produk-produk simpanan yang ada di BMT Al Hikmah Semesta adalah sebagai berikut:

1. SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Merupakan simpanan tabungan untuk perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan, guna menumbuhkan budaya menabung. Simpanan ini juga bisa diambil sewaktu-waktu ketika membutuhkannya, dengan nisbah 11% dan anggota juga akan berhak untuk mengikuti undian hadiah dari BMT Al Hikmah Semesta tiap tahunnya.

2. SIPENMAS (Simpanan Pendidikan Masa Depan)

Sipenmas merupakan simpanan khusus untuk pendidikan sekolah mulai dari SD,SMP,SMA bahkan sampai ke bangku perkuliahan. dengan syarat simpanan awal minimal Rp. 50.000 untuk selanjutnya tidak ada batasan untuk penyetoran selanjutunya, nisbah dari sipenmas sendiri sebesar 13% untuk penyimpan, penarikan simpanan hanya bisa diambil per semester (6 bulan) dan anggota akan berhak mendapatkan undian hadiah setiap tahunnya.

3. SISUQUR (Simpanan Qurban)

Sisuqur merupakan produk simpanan BMT Al Hikmah Semesta yang di khususkan untuk rencana qurban. Dengan menyetor simpanan awal minimal Rp. 50.000 selanjutnya tidak dibatasi, penarikan minimal 1 bulan sebelum idul adha, keuntungan 13% untuk penyimpan dan berhak mengikuti undian berhadiah tiap tahunnya.

4. SIMASJID (Simpanan Masjid)

Simasjid merupakan simpanan tabungan khusus masjid, model penarikan simpanan seperti Sirela yaitu boleh diambil sewaktu-waktu dan dilakukan setiap hari kerja, keuntungan 13% untuk penyimpan dan berhak untuk mengikuti undian hadiah tiap tahunnya.

5. SITERA (Simpanan Terencana Masa Depan)

Sitera adalah simpanan unik untuk perencanaan keuangan jangka panjang, dengan penarikan minimum setelah satu tahun dan investasi awal minimum RP. 50.000 berikutnya tidak dibatasi dengan pengembalian maksimum 35% untuk penabung.

6. SIUMMA (Simpanan Umroh)

Siumroh adalah simpanan unik yang digunakan untuk tabungan umroh dengan minimal investasi awal Rp 50.000, minimal penarikan setelah satu tahun, dan keuntungan 35% untuk deposan.

BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong juga menyediakan layanan transaksi elektronik kepada anggota, seperti transfer uang ke bank, pembayaran layanan listrik, pembayaran listrik, PDAM, WOM, ADIRA, FIF, dan sebagainya, selain layanan baitul maal di BMT Al Hikmah Semesta yang digunakan untuk

menghimpun dan mengelola dana kebajikan berupa zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.

2. AKTIVITAS MAGANG

Program magang merdeka belajar kampus merdekayang diselenggarakan oleh pihak fakultas ekonomi Unissula dimulai pada bulan april 2021, sedangkan penempatan magang penulis pada tanggal 17 April 2021 dan akan berahir pada 15 juli 2021. Ketika awal memulai aktivitas magang penulis memperkenalkan diri dengan para pegawai BMT AL HIKMAH SEMESTA cabang mayong kemudian manager memperkenalkan diri beserta para pegawai yang ada di kantor tersebut, selain memperkenalkan anggotanya manager juga menjelaskan macam- macam produk dari BMT.

Selama proses magang berlangung penulis wajib mengikuti peraturan atau tatatertib yang telah dibuat oleh HRD BMT Al Hikmah Semesta seperti : jam kantor yang dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00, berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan lembaga, mengikuti Doa pagi bersama, membiasakan untuk sholat dhuha dan tadarus pagi sebelum memulai bekerja, membantu tugas-tugas atau pekerjaan yang ada di BMT seperti tugas marketing, pemberkasan, administrasi kantor, teller dan customer service. Untuk jam kerja BMT Al Hikmah semesta yaitu hari senin sampai dengan hari sabtu, hari senin sampai dengan jum’at jam kerjanya di mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sedangkan pada hari sabtu jam kerjanya di mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 sehingga pelayanan kantor BMT Al Hikmah hanya setengah hari kerja.

Adapun uraian rangkaian kegiatan magang yang dilakukan penulis selama magang di BMT Al-Hikmah Semesta adalah sebagai berikut :

1. Marketing, di BMT marketing ada 2 yakni Marketing funding dan marketing landing

   A. Marketing funding

   Terjun kepasar untuk menarik simpanan tabunganmitra BMT al hikmah semesta, mencatat slip bukti transaksi penyetoran dan penarikan tabungan oleh mitra BMT yang ada di pasar serta memasarkan produk-produk dan layanan apa saja yang ada di BMT Al Hikmah Semesta

   B. Marketing Landing

   .1 Melakukan pelayanan kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan

   .2 Survey lokasi tempat tinggal calon anggota. survey marketing landing ada dua kali survey yang pertama survey dengan calon anggota secara langsung yang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh marketing landing dan survey yang kedua survey dengan orang sekitar yang berada di lingkungan sekitar calon anggota. Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon anggota akan mentasarufkan pembiayaan yang diajukannya, apakah calon anggota merupakan orang yang amanah sehingga marketing dapat menganalisis apakah akan mencairkan pembiayaan tersebut atau pun tidak mencairkannya.

   .3 Menghubungi nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo

.4 Input data anggota yang sudah membayar angsuran pembiayaan

2. Administrasi yaitu mengerjakan administrasi yang ada di kantor

3. Bagian pemberkasan

Pemberkasan yang dilakukan penulis ketika magang yaitu sebagai berikut :

1. Input data debitur yang baru
2. Melengkapi data-data debitur yang masih belum lengkap
3. Memilah debitur yang menggunakan jaminan fidusia
4. Memilah data-data debitur yang akan di sah kan atau diproses oleh notaris
5. Melengkapi berkas-berkas dan menyimpannya di almari file

4. Teller/Customer Service

1. Pelayanan mitra seperti pelayanan penarikan tabungan
2. Pelayanan penyetoran tabungan
3. Pelayanan pembayaran rekening listrik
4. Pelayanan pembayaran BPJS
5. Pelayanan pembayaran WOM
6. Pelayanan pembuatan tabungan anggota baru
7. Pelayanan pembayaran angsuran pembiayaan
8. Mengecek cash on hand yang dibawa oleh marketing funding
9. Membuat laporan keuangan harian
10. Membuat laporan keuangan ahir bulan
11. Arsip data dan laporan keuangan
12. Opname cash

Selama proses magang berlangsung pihak BMT AL Hikmah Semesta Jepara memberikan pengajaran kepada penulis agar lebih tanggap, cekatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota BMT.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi masalah pada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Dalam setiap lembaga keuangan seperti koperasi syariah tentunya akan ada saja masalah yang muncul dan kadang sulit untuk dihindari, baik dalam segi operasional, pengelolaan SDM, bagian keuangan, akuntansi dan masalah lain yang yang dialami koperasi tersebut. Adanya masalah dalam suatu lembaga keuangan bukan menjadikan koperasi menjadi lemah dan tidak mampu bersaing dengan koperasi lain, namun suatu permasalahan dalam koperasi dijadikan sebagai bahan evaluasi atas apa yang telah dikerjakan. Permasalahan yang muncul juga bukan sepenuhnya kesalahan dari perusahaan ataupun kesalahan individu yang ada dalam organisasi tersebut, bisa jadi masalah muncul karena kurangnya kerja sama tim, pimpinan yang kurang memperhatikan kerja bawahannya, atau bisa juga dari customer,anggota dan factor-faktor lain yang mendukung timbulnya masalah dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis selama mengikuti program magang di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam organisasi tersebut, masalah muncul bukan hanya dari internal perusahaan tetapi juga muncul dari anggota yang bekerja sama dengan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong mengalami permasalahan dalam penyaluran kredit pembiayaan, dimana ketidak mampuan debitur untuk

membayar sesuai dengan jangka waktu tertentu (kredit macet). Selama kegiatan magang penulis melakukan salah satu tugas bagian pembiayaan seperti menghubungi, mengingatkan dan mendatangi debitur yang sudah jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan tetapi belum melakukan pembayaran angsuran dengan alasan pandemi covid 19 yang mengakibatkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga penghasilan yang diterima debitur dari usaha nya hanya cukup untuk makan sehari- hari, bahkan banyak juga debitur yang sakit terkena covid 19 sehingga tidak dapat bekerja dan tidak dapat menghasilkan uang untuk membayar kredit angsuran pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta.

Hal tersebut apabila dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut akan berdampak pada kesehatan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, oleh karena itu perlu halnya dilakukan evaluasi kembali untuk mencari solusi terbaik yang harus dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dalam mengatasi masalah tersebut agar kedua belah pihak yaitu BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dengan debitur tidak merasa dirugikan**.**

3.2 Alasan peneliti memilih masalah untuk diidentifikasi

Permasalahan yang telah penulis uraikan diatas yaitu permasalahan yang terjadi dalam proses pembiayaan yang sudah dicairkan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong yang belum dilunasi oleh debitur. Hal tersebut jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, penghasilan perusahaan dan juga kesehatan dari BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong. Oleh karena itu permasalahan tersebut penting untuk diidentifikasi.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Menurut Solikhul (2018), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah organisasi keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti membagi pendapatannya melalui skema bagi hasil karena kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah. Baitul Maal adalah organisasi sosial yang mengambil kontribusi publik untuk alasan sosial, termasuk zakat, infaq, dan shodaq, dan mendistribusikannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, menjadi salah satu kekuatan BMT karena berperan dalam pertumbuhan keagamaan anggota sektor jasa keuangan BMT.

Dalam kegiatan jual beli yang menggunakan akad Murabahah, Salam, dan Istishna', sedangkan kegiatan bagi hasil dengan menggunakan akad Mudharabah, Musarokah, dan Ijarah, merupakan ciri khas sistem lembaga keuangan berbasis koperasi syariah untuk mengembangkan usaha mikro dan menyalurkan pembiayaannya.

Seiring berkembangnya BMT diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan para anggota
2. Mengembankan cara berpandangan kedepan
3. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
4. Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah
5. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab

6. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
7. Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya modul pelatihan pengelolaan BMT).

4.1.1 Peran BMT

Keberadaan BMT sendiri memiliki peran sebagai berikut :

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah serta aktif dalam bersosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya system ekonomi Islam, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara bertransaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam misalnya, agar terdapat bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam hal menimbang barang harus jujur terhadap terhadap konsumen dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil Bmt harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum lainnya.
c. Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir dikarenakan rentenir mampu memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Maka dari itu BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu menyediakan dana setiap saat dan sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan pendistribusian yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga agar tetap konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah :

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasinal BMT

BMT bertanggung jawab tidak hanya untuk standar Islam di dalam lembaga tempat ia bekerja, tetapi juga untuk nilai-nilai Islam di seluruh masyarakat di mana ia berfungsi. Alhasil, BMT tersebut dilengkapi dengan Majlis Ta'lim yang juga dikenal sebagai kelompok pengajian.

2. Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT tidak mengabaikan tantangan yang dialami pelanggannya, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial. Paling tidak, BMT memiliki biro konsultasi bagi masyarakat, yang tidak hanya menangani masalah atau masalah keuangan masyarakat tetapi juga masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu

Keinginan ini diperlukan dalam rangka mendirikan BMT yang mampu meringankan tantangan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini. Oleh karena itu, BMT perlu memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sarana pendidikan dan pelatihan.

4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Partisipasi BMT dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu komitmen masyarakat untuk menjadi anggota atau klien. Selain itu, BMT bertindak sebagai pengelola zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu konsumen dalam masalah pembayaran kredit.

4.2 Pembiayaan Syariah

4.2.1 Dasar hukum pembiayaan syariah

Ketentuan bermuamalah atau dalam hubungan antar sesama manusia termasuk kegiatan dalam ekonomi dan pembiayaan Islam diperbolehkan dalam hokum muamalah Islam, hal ini merujuk pada ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan islam yaitu pada QS.Al Baqarah ayat 275 Dewan Pengurus Nasional (2016, hal 6) yang artinya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba (QS.Al Baqarah : 275)"

Selain pada surah Al Baqarah dijelaskan juga pada QS Al Maidah ayat 2 yang artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS.Al Maidah:2)"

Selain riba, pembiayaan Islam tidak boleh mengandung gharar dan maisir dan juga dilarang untuk membiayai barang atau jasa yang diharamkan.

4.2.2 Pengertian pembiayaan syariah

Dalam perbankan syariah, pembiayaan mengacu pada pinjaman atau penggunaan dana pihak lain dalam hubungannya dengan transaksi bisnis. Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat pengertian pembiayaan: "Pembiayaan adalah pemberian uang atau tagihan serupa berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarokah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dengan bentuk ijarah muntahiya bit tamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna'
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,tanpa imbalan atau bagi hasil."

Undang-undang diatas menunjukkan secara jelas bahwa pembiayaan bukan bersifat utang uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Selain itu menurut Dewan Pengurus Nasional (2016, hal 31) dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa yang bertitik tolak pada barang atau sector riil. Transaksi sector riil ini disebut sebagai underlying transaction dari akad. Walaupun terdapat pula kemungkinan adanya pembiayaan uang atau qard, seperti yang disebutkan berupa qard, tetapi pinjaman ini tidak diperkenankan mengandung bunga."

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan pada Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah : " penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ".

Berdasarkan undang-undang diatas nasabah atau anggota yang mendapatkan pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang

diterima secara penuh beserta bagi hasil yang telah disepakati ketika perjanjian awal pembiayaan dilakukan.

4.3 Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) menurut Ubaidillah (2018) terjadi dimana kualitas pembiayaan kurang lancer atau macet. Ada beberapa pengertian kredit bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi tujuan yang diinginkan BMT.
b. Kredit yang memungkinkan terbentuknya risiko masa depan dalam arti luas bagi bank.
c. Berjuang untuk melunasi utang-utang berupa pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, atau biaya bank yang dikeluarkan oleh nasabah yang bersangkutan.
d. Pinjaman yang pengembaliannya berisiko, terutama jika sumber pembayaran yang diantisipasi tidak mencukupi untuk membayar kembali kredit, sehingga tidak mencapai atau memenuhi tujuan bank.
e. Kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kembali sesuai kesepakatan, mengakibatkan tunggakan atau kemungkinan kerugian bagi usaha nasabah, sehingga menimbulkan prospek risiko di masa mendatang bagi bank atau lembaga keuangan lainnya dalam arti luas.
f. Mengalami kesulitan dalam membayar komitmennya kepada bank, baik dalam hal pembayaran biaya bank yang menjadi tanggungan nasabah

g. Berikan perhatian khusus pada pinjaman kelompok miskin, diragukan, dan macet, serta kelompok yang ada yang berpotensi menunggak. Khotibul dan Setiawan (2016, hlm. 206-207).

Pembiayaan bermasalah termasuk kedalam kategori kualitas pembiayaan yang diatur berdasarkan Pasal 4 Surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada tanggal 27 Februari 1998.

4.3.1 penggolongan kolektibilitas pembiayaan

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :

1). Lancar atau kolektibilitas 1

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

a. Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok,tunggakan bagi hasil/profit margin atau cerukan karena penarikan atau
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi : belum melebihi 1 bulan (bagi yang pembayarannya ditentukan kurang dari 1 bulan) atau belum melebihi 3 bulan (bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan,dua bulanan atau tiga bulanan) atau belum melampaui 6 bulan (bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih).
3. Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi : belum melampaui 1 bulan (bagi pembiayaan yang sama angsurannya kurang dari 1 bulan) atau

belum melampaui 3 bulan (bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan) atau

4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan

c. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran

1. Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, atau
2. Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
3. Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

d. Cerukan Rekening Giro

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2). Kurang Lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

a. Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan (bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari satu bulan) atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan (bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan) atau melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih atau
2. Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi : melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan (bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan) atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan (bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu nya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c. Pembiayaan tanpa angsuran

1. Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/profit margin atau

2. Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan atau
3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

d. Pembiayaan yang diselamatkan

1. Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan, atau
2. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar, atau
3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

3). Diragukan atau kolektibilitas 3

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil/profit margin, atau
b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

4). Perhatian khusus atau kolektibilitas 4

5). Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila :

a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan perhatian khusus atau
b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka wakti 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan atau
c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah. (Muhamad, 2016)

4.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terkait dengan pinjaman termasuk pinjaman tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan. Untuk mencegah hal ini, bank syariah harus mampu menganalisis akar permasalahannya. Berdasarkan tinjauan atas penyebab kemacetan dana berdasarkan buku oleh Muhammad Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ada beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor internal

1. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2. Manajemen tidak baik atau kurang rapi
3. Laporan keuangan tidak lengkap
4. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
5. Perencanaan yang kurang matang
6. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. Faktor Eksternal

1. Aspek pasar yang kurang mendukung
2. Kemampuan daya beli masyarakat berkurang
3. Kebijakan pemerintah
4. Pengaruh lain di luar usaha
5. Kenakalan peminjam
6. Bencana alam yang sedang terjadi . (Muhammad, 2016) Muhammad (2016)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat risiko terkait dengan pelaksanaan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah. Oleh karena itu, bank harus berpegang pada kriteria kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang kokoh. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang berkembang ketika bank gagal mematuhi aturan keuangan yang baik saat menyalurkan dana:

a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;

b. Margin/Bagi hasil/ fee tidak dibayar;

c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan

d. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).

Resiko-resiko tersebut akan berpengaruh terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) di bank.

Umumnya faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari

dalam perusahaan/bank/ lembaga keuangan itu sendiri, seperti kurang tepatnya bank dalam menganalisa debitur ketika memberikan pembiayaan, maupun faktor manajerial dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang diluar kemampuan manusia seperti terjadinya bencana alam, adanya pandemi yang melanda yang akan berdampak pada pendapatan yang diterima oleh debitur.

4.3.3 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut penjelasan Muhammad dalam bukunya bahwa efek pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah turunnya keuntungan, rasio aset produktif berkurang, dan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan meningkat Muhammad (2016).

Pembiayaan bermasalah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji dan bahkan pemutusan hubungan kerja. (Edi Susilo, 2017) Edi Susilo (2017)

4.3.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada umumnya, dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan upaya yang bersifat represif.

Upaya preventif atau pencegahan telah dilakukan sejak nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian bank melakukan analisa terhadap data pembiayaan menganalisa keakuratan data yang diberikan oleh nasabah, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah dicairkan oleh pihak bank

kepada nasabah. Sedangkan upaya preventif bank merupakan upaya sebagai penanggulangan yang bersifat menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

Upaya preventif berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku bagi bank syariah dapat menerapkan restrukturisasi, ada beberapa ketentuan dari Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g: "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya."

b. Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 butir 31 tentang Restrukturisasi Pembiayaan :

   "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikat ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah."

Dari ketentuan Bank Indonesia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah penataan yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

pembiayaan tidak lancar (kurang lancar, diragukan, dan rugi) akan menjadi lancar kembali seiring waktu.

4.3.4.1 Syarat Restrukturisasi

Syarat restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 adalah sebagai berikut :

a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah
b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
    2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria berikut ini :
    1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
    2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi
d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik
e. Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan apabila lebih dari satu kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 kali adalah

apabila pernah dilakukan restrukturisasi pada pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut.

f. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
g. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
h. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan standar operating procedure (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanakan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan atau macet.
i. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib disetujui dan diawasi oleh Komisaris sedangkan SOP disetujui oleh dewan Direksi
j. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaporkan restruktutisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.

4.3.4.2 Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan bentuk pembiayaan yang diberikan. Namun secara umum, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara:Peraturan

Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Indonesia dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

a. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui :
    1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
    2. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.
    3. Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, meliputi:
        - Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
        - Konversi akad pembiayaan
        - Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah
        - Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proses pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk menganalisa yaitu dengan datang langsung ke kantor BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong untuk meminta data primer seperti data laporan keuangan anggota pembiayaan, data anggota yang telah di restrukturisasi, data jadwal angsuran pembiayaan anggota ketika belum direstrukturisasi dan yang sudah direstrukturisasi selama periode tahun 2020-2021. Untuk penjelasan serta memperkuat data primer penulis juga melakukan wawancara kepada manajer cabang dan kepada marketing landing yang mengurusi pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, selain wawancara dengan pihak BMT penulis juga melakukan wawancara dengan anggota yang telah menerima restrukturisasi guna mengetahui bagaimana kah dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalur restrukturisasi yang dirasakan oleh anggota. Berikut merupakan hasil wawancara dan pengolahan data yang di lakukan oleh penulis di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong :

5.1 Analisis

BMT Al Hikmah Semesta memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah Murobahah pembiayaan jual beli barang), Musyawarah(Investasi bagi hasil),Mudharabah (pemberian modal dari awal), Ijarah (sewa barang atau jasa), Rahn (Gadai barang berharga), Rahn Tasjily (gadai sertifikat tanah/BPKB). Dalam penyaluran produk pembiayaan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan, pembiayaan

bermasalah yaitu situasi dimana anggota tidak membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT padahal sudah jatuh tempo.

Pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong ada 2 jenis pembiayaan yang pertama adalah pembiayaan biasa dan yang kedua adalah pembiayaan super, pembiayaan biasa biasanya sebelum pencairan pembiayaan melewati beberapa survey sedangkan yang pembiayaan super yaitu pembiayaan yang diajukan calon anggota bisa langsung cair ketika pengajuan dilakukan, pembiayaan super dapat diberikan dengan syarat semua berkas yang digunakan atas nama calon anggota itu sendiri misalnya agunan atau jaminan yang digunakan untuk pengajuan hak milik atas nama calon anggota bukan atas nama orang lain.

Praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong berdasarkan hasil penelitian penulis ketika mengikuti program magang dilakukan dengan alur sebagai berikut :

1. Calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke bagian pembiayaan (marketing landing) BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti (FC KTP suami istri jika belum berkeluarga bisa menggunakan foto copy ktp orang tua , FC Kartu keluarga, Foto copy rekening listrik, Foto copy slip gaji (jika ada), Foto copy agunan atau jaminan yang digunakan jika BPKB kendaraan yang digunakan sebagai agunan harus disertakan pula foto copy STNK terbaru, jika menggunakan sertifikat rumah/tanah harus menyertakan tumpi pajaknya, dan agunan atau jaminan asli yang digunakan untuk pengajuan

2. Kemudian ketika calon anggota sudah memberikan syarat dokumen lengkap kepada marketing bagian pembiayaan, marketing landing akan melakukan analisa kepada calon anggota apakah calon anggota yang melakukan pengajuan ini layak untuk diberikan pembiayaan ataukah tidak, biasanya dalam analisa ini marketing landing akan melakukan dua kali survey. Survey yang pertama dengan mendatangi langsung rumah calon anggota untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan pertimbangan analisa marketing landing, sedangkan survey yang kedua dilakukan dengan cara menyurvei ke lingkungan calon anggota untuk mengetahui bagaimana karakteristik calon anggota tersebut.
3. Setelah dilakukan survey marketing landing akan menganalisa calon anggota bersama dengan manajer untuk selanjutnya mengambil keputusan pencairan calon anggota
4. Setelah disetujui manajer kemudian marketing landing akan menghubungi calon anggota untuk melakukan pencairan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini merupakan faktor internal dari pihak BMT seperti analisa calon anggota yang kurang tepat, keterbatasan pengetahuan bagian pembiayaan tentang usaha yang dijalankan oleh calon anggota yang mengajukan pembiayaan, adanya kolusi antara pihak BMT bagian pembiayaan, kelemahan dalam melakukan monitoring,pendampingan serta pembinaan kredit anggota dan lain sebagainya. Sedangkan factor eksternal BMT yaitu adanya kesulitan atau

kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara anggota dengan BMT.

Selanjutnya faktor eksternal dibagi menjadi dua unsur factor eksternal yang pertama yaitu factor eksternal unsur kesengajaan yang sengaja dilakukan oleh pihak anggota pembiayaan dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan anggota misalnya adalah anggota sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada BMT, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan yang unsur ketidak sengajaan itu contohnya sedang terjadi bencana alam Seperti yang diketahui saat ini di Indonesia dan disebagian besar Negara di dunia sedang dilanda pandemi covid 19 yang berdampak terhadap sector perekonomian di Indonesia, begitupun BMT Al Hikmah Semesta dimana anggota BMT Al Hikmah semesta yang bergelut di bidang perdagangan dan UMKM mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan pak Ihya sebagai marketing landing atau pembiayaan, factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang mayong dijelaskan sebagi berikut:

"Faktor yang menjadi penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah di BMT ini ya ada dari beberapa faktor yang pertama faktor internal dari pihak BMT sendiri dimana kurangnya analisis yang tepat terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan, analisis yang tepat mengenai usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota. Sedangkan faktor intenal dari pihak anggota pembiayaan itu biasanya disebabkan oleh masalah operasional usahanya seperti penurunan pendapatan usaha yang dijalankan, masalah rumah tangga yang berakibat tidak

dapat membayar kewajiban kepada BMT. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal BMT dan anggota itu seperti contohnya adanya anggota yang terkena musibah, anggota yang sakit akibat dari covid 19 bahkan ada juga anggota yang meninggal dunia karena terkena covid19 ini apalagi seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi pandemic covid 19 ya mbak dan itu berpengaruh terhadap perekonomian anggota yang berakibat pada kewajiban yang diangsurnya tidak diangsur dengan baik atau bisa dibilang dengan kredit macet".

Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong apabila tidak segera ditindak lanjuti maka akan menimbulkan dampak yang akan merugikan BMT. Hasil wawancara dengan bagian pembiayaan cabang di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong menjelaskan sebagai berikut :

"Setiap penyaluran dana pasti ada resiko diantaranya adalah pembiayaan bermasalah, adanya pembiayaan bermasalah ini akan menyebabkan menurunnya persediaan kas di BMT karena disetiap akhir bulan seharusnya ada kas yang masuk sekian tetapi karena adanya pembiayaan bermasalah jadinya menurunkan kas yang masuk dan akan berpengaruh juga terhadap laba yang dihasilkan oleh kantor. Selain menurunnya kas dan laba, pembiyaan bermasalah juga akan meningkatkan NPL BMT yang akan mempengaruhi kegiatan operasional kami."

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah BMT akan berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai tindakan diantaranya adalah melakukan restrukturisasi atau dalam BMT Al Hikmah Semesta lebih sering menyebutnya dengan akad ulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pembiayaan mengatakan sebagai berikut:

“Ketika ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, kami tidak langsung melakukan restrukturisasi atau akad ulang tetapi kami menawarkan dulu kepada anggota, sebelum menawarkan akad ulang banyak sekali tindakan yang kami lakukan seperti yang dilakukan mbak denanda ketika magang disini yaitu mengingatkan anggota untuk melakukan pembayaran angsuran melalui pesan singkat atau sms, kemudian apabila belum ada respon akan dilanjutkan dengan menghubungi anggota melalui telepon, jika masih belum ada respon maka pihak kami akan melakukan pendekatan anggota dengan cara mendatangi langsung ke rumah atau ke tempat usaha anggota (untuk anggota yang memiliki usaha) mengajak ngobrol anggota sehingga kami tau masalah yang sedang dialami anggota yang menyebabkan anggota tidak membayar angsuran, memberikan surat peringatan (SP), barulah kami melakukan penawaran restrukturisasi (akad ulang). Apabila masih belum ada respon barulah kita melakukan pelelangan atau mengeksekusi agunan atau barang jaminan ketika mengajukan pembiayaan. Tetapi kebanyakan anggota kami lebih memilih untuk di akad ulang dari pada pelelangan agunan (jaminan).”

Sebagai manajer cabang pak thoyib juga menjelaskan hal yang kurang lebih sama dengan penjelasan dari bagian pembiayaan sebagai berikut :

“Di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong kebanyakan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi atau akad ulang. Hal tersebut dilakukan untuk membantu anggota agar dapat memenuhi kewajiban nya dalam membayar angsuran pembiayaan kepada kami tanpa harus melakukan pelelangan jaminan atau menjual asset. Sebelum melakukan restrukturisasi kami bertanya dulu

kepada anggota apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah apakah dikarenakan anggota merasa keberatan dengan angsurannya atau keberatan dengan margin perbulannya atau kah ada faktor lain yang menyebabkan tidak bisa membayar angsurannya. Sebelumnya anggota juga diberikan pilihan apakah akan melanjutkan sisa angsuran pembiayaan dengan cara diakad ulang ataukah dengan pelelangan jaminan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak kami lebih mengutamakan jalur kekeluargaan dan disesuaikan dengan kemampuan dari anggota itu sendiri."

Dalam melakukan restrukturisasi atau akad ulang BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong melihat dari kolektibilitas pembiayaan yang menggambarkan kualitas dari pembiayaan, sedangkan kualitas pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dikategorikan menjadi 5 kolektibilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

Kategori	**2020**			**2021**		
	Jumlah anggota	**Presentase**	**Total**	**Jumlah anggota**	**Presentase**	**Total**
Kol 1	**500**	**90%**	**2.621.275.698**	**497**	**90%**	**2.845.441.464**
Kol 2	**17**	**3,0%**	**131.079.108**	**14**	**2,5%**	**116.531.597**
Kol 3	**14**	**2,5%**	**79.372.765**	**13**	**2,3%**	**86.717.018**
Kol 4	**11**	**1,9%**	**307.306.523**	**12**	**2,1%**	**299.522.860**
Kol 5	**9**	**1,6%**	**229.273.701**	**15**	**2,7%**	**214.779.971**

Tabel Kualitas Pembiayan BMT

Kolektibilitas 1 : Lancar

Kolektibilitas 2 : kurang lancar

Kolektibilitas 3 : Diragukan

Kolektibilitas 4 : perhatian khusus

Kolektibilitas 5 : Macet

Di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong tidak ada pembatasan khusus mulai dari kolektibilitas berapa anggota dapat melakukan restrukturisasi atau akad ulang, sebagaimana dijelaskan pak Ihya sebagai marketing pembiayaan sebagai berikut :

"Untuk anggota yang direstrukturisasi itu tidak ada ketentuan mulai kol berapa tetapi tergantung dari anggota itu sendiri apabila anggota dengan kategori kol 3 ditawari untuk restrukturisasi maka saat itu bisa direstrukturisasi."

Penerapan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong yang dijelaskan oleh pegawai bagian landing atau pembiayaan serta manajer cabang dalam hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyaluran pembiayaan pasti ada resiko yang ditimbulkan seperti anggota yang mengajukan pembiayaan kepada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong yang dalam proses mengangsur terjadi kendala-kendala sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh beberapa masalah seperti masalah internal atau rumah tangga anggota, anggota yang mengalami penurunan penghasilan dari usahanya yang disebabkan oleh adanya pandemic covid 19, anggota yang sakit terjangkit covid19 sehingga tidak dapat bekerja dan berdampak pada keuangan

nasabah yang mengakibatkan tidak bisa membayar angsuran kewajibannya terhadap BMT.

2. Anggota yang setuju setelah ditawari pihak BMT untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan kemudian mengajukan restrukturisasi atau akad ulang dengan disertai dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk akad ulang,misal menggunakan jaminan BPKB menggunakan fotocopy STNK terbaru, jika menggunakan SHM menyertakan fotocopy tumpi.
3. Selanjutnya bagian pembiayaan dan manajer cabang melakukan verifikasi berkas dan menganalisis atas pembiayaan yang diajukan untuk direstrukturisasi apakah berkas-berkas atau dokumen yang diberikan kepada pihak BMT sudah lengkap dan sesuai atau belum.
4. Pelaksanaan restrukturisasi atau akad ulang di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Untuk perpanjangan waktu restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong maksimal sampai 3 tahun, selain perpanjangan waktu restrukturisasi ini juga mengubah jumlah angsuran yang akan dibayar sesuai dengan kemampuan anggota perbulannya. Pengubahan jumlah angsuran di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan menjumlah total angsuran yang belum terbayar oleh anggota kemudian dibagi dengan jangka waktu sesuai dengan kemampuan anggota yang telah disepakati dengan BMT sebelumnya tanpa mengubah sisa dari kewajiban anggota yang belum terbayarkan. Untuk biaya administrasi restrukturisasi di BMT Al Hikmah

cabang Mayong rata-rata sebesar 1% tetapi besar tidaknya biaya administrasi itu tergantung pada agunan atau jaminan yang digunakan anggota. Restrukturisasi atau akad ulang menggunakan akad yang sama seperti pada pembiayaan awal Sedangkan akad yang digunakan ketika restrukturisasi atau akad ulang menggunakan akad yang sama seperti akad awal pembiayaan. Mekanisme yang digunakan pada saat restrukturisasi ini adalah dengan negoisasi akad ulang antara anggota yang mengalami kesulitan pembiayaan dengan pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong atas kesanggupan anggota dalam mengembalikan pokok kewajiban pembiayaannya sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan wawancara diatas, dalam melaksanakan restrukturisasi pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong melakukan pertimbangan terlebih dahulu tidak langsung melakukan restrukturisasi tetapi dilakukan pendekatan terlebih dahulu atau bermusyawarah dengan anggota pembiayaan bermasalah, dalam pelaksanaannya juga didampingi dan diawasi oleh bagian pembiayaan serta manager cabang. Hal tersebut dalam proses restrukturisasi dilakukan untuk meminimalisir agar pembiayaan yang direstrukturisasi tidak kembali bermasalah atau penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan.

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong adalah sebagai berikut:

Anggota A merupakan seorang yang memiliki usaha penggilingan tepung dan kelapa mengajukan pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dengan perincian sebagai berikut:

Pengajuan = Rp 6.000.000

Jangka waktu = 24 bulan

Margin = 1,5%

= (Pengajuan x margin)

= (Rp 6.000.000 x 1,5%)

= Rp 90.000 per bulan jika 24 dikali dengan 24 bulan

= Rp 2.160.000

Harga jual dari BMT = Rp 6.000.000 + Rp 2.160.000 = Rp 8.160.000

Angsuran per bulan = Rp 8.160.000 / 24 bulan = Rp 340.000

Jadwal angsuran anggota A sebelum direstrukturisasi

Tabel Jadwal Angsuran Anggota A 1

No	Tanggal bayar	pokok	margin	total angsuran	Baki debet		
					pokok	Margin	Total
					Rp 6,000,000	Rp 2,160,000	Rp 8,160,000
1	22-02-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 5,750,000	Rp 2,070,000	Rp 7,820,000
2	22-03-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 5,500,000	Rp 1,980,000	Rp 7,480,000
3	22-04-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 5,250,000	Rp 1,890,000	Rp 7,140,000
4	22-05-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 5,000,000	Rp 1,800,000	Rp 6,800,000
5	22-06-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 4,750,000	Rp 1,710,000	Rp 6,460,000
6	22-07-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 4,500,000	Rp 1,620,000	Rp 6,120,000
7	22-08-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 4,250,000	Rp 1,530,000	Rp 5,780,000
8	22-09-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 4,000,000	Rp 1,440,000	Rp 5,440,000
9	22-10-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 3,750,000	Rp 1,350,000	Rp 5,100,000
10	22-11-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 3,500,000	Rp 1,260,000	Rp 4,760,000
11	22-12-2020	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 3,250,000	Rp 1,170,000	Rp 4,420,000
12	22-01-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 3,000,000	Rp 1,080,000	Rp 4,080,000
13	22-02-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 2,750,000	Rp 990,000	Rp 3,740,000
14	22-03-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 2,500,000	Rp 900,000	Rp 3,400,000
15	22-04-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 2,250,000	Rp 810,000	Rp 3,060,000
16	22-05-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 2,000,000	Rp 720,000	Rp 2,720,000
17	22-06-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 1,750,000	Rp 630,000	Rp 2,380,000
18	22-07-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 1,500,000	Rp 540,000	Rp 2,040,000
19	22-08-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 1,700,000
20	22-09-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 1,000,000	Rp 360,000	Rp 1,360,000
21	22-10-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 750,000	Rp 270,000	Rp 1,020,000
22	22-11-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 500,000	Rp 180,000	Rp 680,000
23	22-12-2021	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000
24	22-01-2022	Rp 250,000	Rp 90,000	Rp 340,000	Rp -	Rp -	Rp 340,000

Namun pada bulan mei sampai dengan juli 2021 anggota A mengalami penurunan usaha sehingga tidak dapat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, kemudian marketing landing mendatangi anggota A dan mengetahui faktor penyebab menunggaknya angsuran pembiayaan anggota A. anggota A mengalami penurunan usaha penggilingan tepung dan kelapa miliknya sepi akibat adanya pandemic covid 19 pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui hal tersebut pihak pembiayaan BMT Al Hikmah Semesta

cabang Mayong bermusyawarah untuk memberikan solusi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan penawaran restrukturisasi pembiayaan. Anggota A menyetujui untuk direstrukturisasi selanjutnya anggota A melakukan pengajuan restrukturisasi ke BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, setelah diacc pihak BMT dan anggota akan bernegoisasi untuk menyepakati besar angsuran dan jangka waktu pelunasan kewajiban pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan anggota A yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Anggota A direstrukturisasi pada bulan agustus 2021 dengan sisa kewajiban sebesar Rp. 1.700.000 dengan rincian pembiayaan pokok Rp. 1.250.000 dan margin sebesar Rp. 450.000. dalam kebijakan restrukturisasi BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong memberikan perpanjangan waktu untuk mengembalikan sisa pembiayaan anggota A dengan jangka waktu 12 bulan (1 tahun) dimulai pada 22 september 2021 hingga 22 agustus 2022, rincian sisa angsuran kewajiban pembiayaan bermasalah anggota A adalah sebagai berikut :

Sisa angsuran pokok = Rp 1.250.000

Sisa angsuran margin = Rp 450.000

Total sisa angsuran = Rp 1.700.000

Angsuran perbulan = Rp 142.000

Jadwal angsuran pembiayaan anggota setelah di restrukturisasi

No	Tanggal Bayar	Pokok	Margin	Total Angsuran	Baki Debet		
					Pokok	Margin	Total
					Rp 1,250,000	Rp 450,000	Rp 1,700,000
1	22-09-2021	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 1,145,884	Rp 412,551	Rp 1,558,435
2	22-10-2021	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 1,041,768	Rp 375,102	Rp 1,416,870
3	22-11-2021	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 937,652	Rp 337,653	Rp 1,275,305
4	22-12-2021	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 833,536	Rp 300,204	Rp 1,133,740
5	22-01-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 729,420	Rp 262,755	Rp 992,175
6	22-02-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 625,304	Rp 225,306	Rp 850,610
7	22-03-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 521,188	Rp 187,857	Rp 709,045
8	22-04-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 417,072	Rp 150,408	Rp 567,480
9	22-05-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 312,956	Rp 112,959	Rp 425,915
10	22-06-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 208,840	Rp 75,510	Rp 284,350
11	22-07-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 104,724	Rp 38,061	Rp 142,785
12	22-08-2022	Rp 104,116	Rp 37,449	Rp 141,565	Rp 608	Rp 612	Rp 1,220

Kasus anggota A direstrukturisasi dengan memberikan perpanjangan waktu yang semula akan jatuh tempo 6 bulan diperpanjang menjadi 12 bulan, selain itu jumlah angsuran pembiayaan pun diperkecil yang semula harus membayar angsuran perbulan sebesar Rp 340.000 diperkecil menjadi Rp 141.600. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam menghadapi kesulitan yang tengah dihadapinya sehingga dapat mengangsur kembali tunggakan pembiayaan yang sebelumnya. Dalam hal tersebut apabila anggota A dapat melunasi sisa kewajibannya sebelum jatuh tempo maka anggota akan mendapatkan potongan margin, misalkan anggota A melakukan pelunasan pada maret 2022 anggota A akan membayar sisa pokok berjalan mulai bulan maret sampai agustus 2022 dan margin bulan maret saja rinciannya sebagai berikut:

Sisa pokok maret-agustus = Rp 624.696 + Rp 37.449 (margin bulan maret) **Total yang harus dibayar anggota A = Rp 662.145**

Pemberlakuan restrukturisasi atau akad ulang pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong untuk menyelamatkan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama. Tujuan yang diterapkan dalam restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong ini dijelaskan oleh bagian pembiayaan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

"Dalam melakukan restrukturisasi atau akad ulang di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong memiliki beberapa tujuan yaitu agar dapat meringankan angsuran anggota sehingga anggota dapat kembali membayar angsuran kepada BMT, selain itu kita juga menjaga agar anggota yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah tidak terkena masalah di BMT checking yang akan menyulitkan anggota ketika akan mengajukan pembiayaan lagi agar memperbaiki riwayat angsuran pembiayaannya".

Penerapan restrukturisasi pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan cara mengakad ulang dan memperpanjang jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kebijakan yang diambil serta kesepakatan yang diperoleh antara lembaga keuangan dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk memberikan keringanan kepada anggota. Adapun kriteria anggota yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi yang dijelaskan oleh bagian marketing landing dalam hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"Untuk kriteria anggota sendiri itu dapat dilihat dari iktikad baik anggota serta kemampuan anggota untuk mengangsur pembiayaan perbulannya, selain itu dilihat juga dari usaha yang dimiliki (jika yang diambil adalah produk pembiayaan untuk modal usaha) apakah masih berpotensi atau tidak. Apabila anggota tidak mampu melanjutkan angsuran pembiayaan maka dari pihak BMT mencari solusi yang lain seperti pelelangan agunan (jaminan). Kemudian uang hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar tunggakan angsuran pembiayaan dan apabila uang hasil penjualan tersebut masih ada kelebihan atau sisa akan dikembalikan ke anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, jadi pihak BMT hanya mengambil uang tersebut sebesar tunggakan pembiayaan yang bermasalah. Tetapi jika uang hasil penjualan barang jaminan tersebut lebih kecil atau masih kurang untuk melunasi sisa angsuran pembiayaan yang bemasalah maka sisa dari tunggakan pembiayaan tersebut harus tetap menjadi kewajiban anggota yang harus dilunasi."

Dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kepada anggota pembiayaan bermasalah pihak dari BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sangat selektif dan berhati-hati, sehingga anggota pembiayaan harus melengkapi dokumen yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al Hikmah cabang Mayong. Penjelasan mengenai dokumen pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan oleh bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

"Dalam pengajuan restrukturisasi, anggota harus memenuhi semua dokumen yang diperlukan, dokumen yang diperlukan ketika pengajuan restrukturisasi atau akad ulang itu sama dengan pengajuan ketika mengajukan

pembiayaan awal yang sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh BMT pusat."

Penjelasan mengenai dokumen pembiayaan juga dijelaskan oleh manager cabang sebagai berikut:

"Untuk syarat restrukturisasi atau akad ulang di BMT Al Hikmah cabang Mayongini sama dengan syarat awal pengajuan pembiayaan, tetapi yang menjadi sedikit pembeda anggota harus membawa kartu angsuran yang beum direstrukturisasi. Setiap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang akan mengajukan restrukturisasi atau akad ulang harus jujur dan amanah, mempunyai sumber usaha (jika yang mengajukan pembiayaan di awal digunakan untuk membangun usaha) yang jelas, memiliki pendapatan yang jelas, fotocopy agunan (jaminan) seperti BPKB kendaraan bermotor maupun mobil yang terbaru, sertifikat tanah,rumah serta anggota yang akan mengajukan akad ulang harus menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al Hikmah Semesta."

Implementasi restrukturisasi atau akad ulang sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Mayong cukup efektif karena dengan restrukturisasi akan memberikan kelonggaran waktu kepada anggota dan pemberian keringanan angsuran dalam mengembalikan kewajiban pembiayaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pembiayaan sebagai berikut :

"Dengan jalur restrukturisasi atau akad ulang terbilang efektif karena jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat memenuhi kembali kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi atau akad ulang."

Penjelasan yang kurang lebih sama mengenai keefektifan pelaksanaan Restrukturisasi dapat dilihat dari laporan jumlah pembiayaan yang terealisasi dan jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sebagai berikut :

Tahun	Pembiayaan	Rupiah	NPF	Anggota macet	Anggota yg di restrukturisasi
2020	551	Rp229,273,701	3,5%	9	6
2021	497	Rp214,779,971	3%	15	10

Artinya dari uraian tabel diatas penanganan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah anggota di BMT dapat mengurangi jumlah NPF yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

5.1.1 Dampak implementasi Restrukturisasi atau akad ulang terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Mayong

Restrukturisasi atau akad ulang yang diterapkan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah memiliki dampak yang positif terhadap tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, hal ini dapat dilihat dari adanya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mengangsur kembali kewajiban pembiayaannya setelah dilakukan restrukturisasi atau akad ulang.

Adanya dampak positif restrukturisasi terhadap tingkat pemulihan pembiayaan disampaikan oleh pak Toyib dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk dampak bagi kantor sendiri dilihat dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) serta jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya, apabila

pembiayaan bermasalah mengalami penurunan setiap tahunnya maka penyisihan penghapusan aktiva produktif juga mengalami penurunan yang akan berdampak pada kenaikan laba. Jika laba yang dihasilkan semakin besar maka kami akan meningkatkan penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan sehingga kami akan mendapatkan profit atas pembiayaan yang disalurkan. Semakin kecil PPAP yang dicadangkan maka semakin menurun pula tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan begitu, penerapan restrukturisasi memiliki dampak positif terhadap menurunnya pembiayaan bermasalah dengan menghindari kenaikan PPAP di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong."

Dampak positif dari restrukturisasi atau akad ulang tidak hanya dirasakan oleh pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong saja tetapi dampak positif juga dirasakan oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan bermasalah yang telah direstrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong menjelaskan sebagai berikut :

"Adanya selisih antara angsuran pokok awal pembiayaan sebelum direstrukturisasi dan setelah direstrukturisasi sangatlah berarti untuk saya,selisih tersebut dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari meskipun jangka waktunya semakin lama itu tidak masalah yang penting saya dapat kembali mengangsur kewajiban pembiayaan saya. Restrukturisasi ini setidaknya telah memberikan keringanan untuk saya yang diberikan oleh pihak BMT mbak."

Pernyataan yang hampir sama juga dijelaskan oleh anggota B yang juga telah merasakan dampak positif adanya restrukturisasi atau akad ulang sebagai berikut

"Saya telah merasakan dampak positif dengan adanya restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong membuat saya merasa terbantu. Restrukturisasi ini kan nanti disesuaikan dengan kemampuan saya dalam membayar angsuran, jika saya merasa keberatan dengan besarnya angsuran yang ditawarkan maka saya dan pihak BMT akan melakukan negoisasi sampai pada ahirnya mendapatkan solusi yang pas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad ulang ini mbak dan saya dapat kembali mengangsur kewajiban saya."

5.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.2.1 Analisa Praktik Pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong. Pembiayaan yang dilakukan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat yang disesuaikan dengan ketentuan Dinas Koperasi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. BMT menyediakan dana melalui akad-akad pembiayaan syariah yang ada didalam BMT serta membuat kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara anggota dan pihak BMT dengan jangka waktu dan besaran margin atau bagi hasil dalam pengembalian pembiayaan yang telah diterima oleh anggota.

Praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan alur sebagai berikut :

1. Calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke bagian pembiayaan (marketing landing) BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dengan

membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti (Foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah jika belum berkeluarga bisa menggunakan foto copy ktp orang tua , Foto copy Kartu keluarga, Foto copy rekening listrik, Foto copy slip gaji (jika ada), Foto copy agunan atau jaminan yang digunakan jika BPKB kendaraan yang digunakan sebagai agunan harus disertakan pula foto copy STNK terbaru, jika menggunakan sertifikat rumah/tanah harus menyertakan tumpi pajaknya, dan agunan atau jaminan asli yang digunakan untuk pengajuan

2. Kemudian ketika calon anggota sudah memberikan syarat dokumen lengkap kepada marketing bagian pembiayaan, marketing landing akan melakukan analisa kepada calon anggota apakah calon anggota yang melakukan pengajuan ini layak untuk diberikan pembiayaan ataukah tidak, biasanya dalam analisa ini marketing landing akan melakukan dua kali survey. Survey yang pertama dengan mendatangi langsung rumah calon anggota untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan pertimbangan analisa marketing landing, sedangkan survey yang kedua dilakukan dengan cara menyurvei ke lingkungan calon anggota untuk mengetahui bagaimana karakteristik calon anggota tersebut.
3. Setelah dilakukan survey marketing landing akan menganalisa calon anggota bersama dengan manajer untuk selanjutnya mengambil keputusan pencairan calon anggota
4. Setelah disetujui manajer kemudian marketing landing akan menghubungi calon anggota untuk melakukan pencairan pembiayaan

5. Manajer BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong bersama dengan anggota melakukan akad pembiayaan dalam melakukan pencairan pembiayaan.

Berikut merupakan flowchart alur pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong :

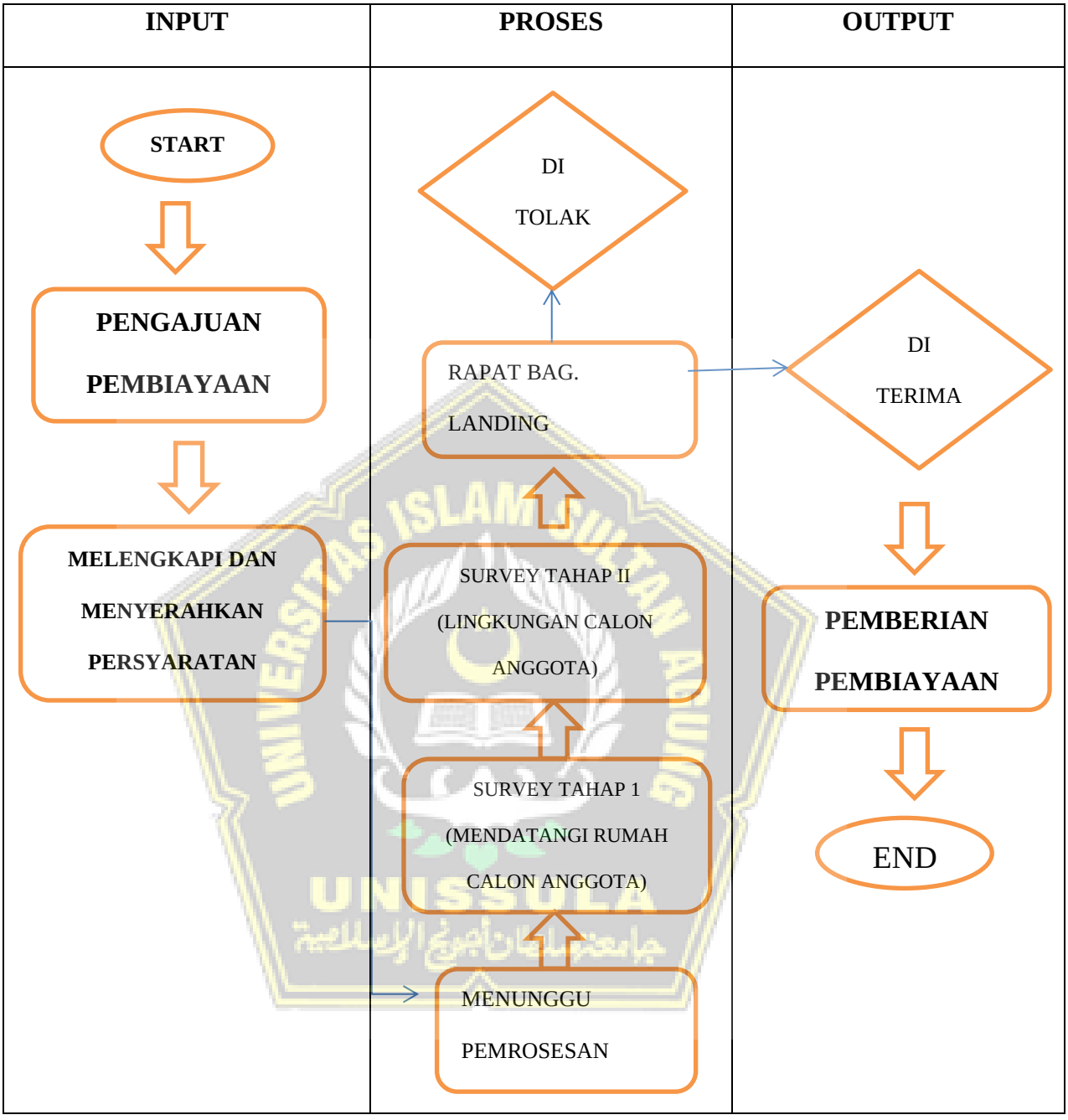

Berdasarkan penjelasan dan bagan alur diatas alur pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong berdasarkan analisis penulis sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan yang telah disesuaikan dengan DSN,selain itu

analisis yang digunakan untuk menganalisa calon anggota juga disesuaikan dengan analisis 5C sebagai berikut :

1. Character, dimana karakter calon anggota harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit hal ini dapat diketahui ketika proses survey, baik itu survey secara langsung ke rumah calon anggota untuk melakukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan data BMT maupun survey yang dilakukan dengan warga lingkungan sekitar calon anggota untuk mengetahui bagaimana karakter calon anggota ini menurut tetangganya apakah calon anggota ini amanah atau tidak. Hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.
2. Capacity, jika calon anggota mengajukan pembiayaan untuk digunakan menambah modal usaha yang dimiliki maka pihak BMT melakukan survey ke tempat usaha untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang ditangani oleh calon anggota.
3. Capital, pihak BMT akan memastikan apakah modal yang akan diberikan kepada calon anggota ini sudah sesuai dengan kegunaan sesuai dengan keterangan ketika pengajuan atau tidak, biasanya untuk mengetahui hal tersebut pihak BMT melakukan survey ke rumah calon anggota.
4. Condition, jika calon anggota melakukan pengajuan untuk mengembangkan usahanya pihak BMT akan melakukan survey mengenai prospek kinerja dari usaha yang dilakukan oleh calon anggota,baik prospek usaha dimasa sekarang ataupun propek usaha di masa yang akan mendatang, agar dapat memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar.

5. Collateral (Agunan), pihak BMT akan menganalisis status kepemilikan dari agunan yang digunakan oleh calon anggota apakah agunan tersebut Sertifikat Hak Milik atau SHGB dll, apakah bentuk pengikatan agunan tersebut termasuk ke dalam jaminan fidusia/ gadai, selain itu pihak BMT juga akan menghitung kecukupan nilai dari agunan yang digunakan oleh calon anggota anggota yang mengajukan pembiayaan

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan wawancara dan observasi selama mengikuti magang serta dari alur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sudah sesuai dengan Standar Operasional penanganan pembiayaan bermasalah dimana urutan

5.2.2 Analisa penanganan pembiayaan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dalam menjalankan operasionalnya menggunakan konsep-konsep syariah. Konsep syariah tersebut yang diterapkan akan dijadikan tuntunan dalam pengembangan produk-produk yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong itu sendiri. Produk-produk BMT ada beberapa macam seperti produk simpanan atau tabungan yang banyak dimanfaatkan oleh anggota dalam menyimpan dananya dan produk pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh anggota dalam membiayai kebutuhannya. Dalam setiap penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah seperti di BMT pasti akan ada resiko yang ditimbulkan. Resiko yang ditimbulkan yang biasanya muncul adalah adanya

anggota yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, hal itu lah yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak BMT menunjukkan ada beberapa faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh manager cabang dan marketing landing dalam hasil wawancara bahwa :

"BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah faktor Internal dari pihak BMT dalam menganalisa calon anggota yang kurang tepat, keterbatasan pengetahuan pembiayaan tentang latar belakang dan usaha yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan,adanya kolusi antar pihak BMT,kelemahan dalam melakukan monitoring,pendampingan serta pembinaan anggota. Sedangkan faktor eksternal BMT yatu adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian pembayaran angsuran yang telah disepakati antar anggota dengan BMT. Kemudian faktor eksternal dibagi menjadi dua unsur factor eksternal yang pertama yaitu factor eksternal unsur kesengajaan yang sengaja dilakukan oleh pihak anggota pembiayaan dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan anggota misalnya adalah anggota sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada BMT, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan yang unsur ketidak sengajaan itu contohnya sedang terjadi bencana alam Seperti yang diketahui saat ini di Indonesia dan disebagian besar

Negara di dunia sedang dilanda pandemi covid 19 yang berdampak terhadap sector perekonomian di Indonesia, begitupun BMT Al Hikmah Semesta dimana anggota BMT Al Hikmah semesta yang bergelut di bidang perdagangan dan UMKM mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan."

Adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong jika dibiarkan dan tidak langsung ditangani maka akan menyebabkan dampak negatif bagi perkembangan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong seperti menurunnya kas dan laba yang akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh BMT, selain itu juga akan meningkatkan NPF BMT yang akan mempengaruhi kegiatan operasional di BMT. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus sesegera mungkin untuk ditangani agar dana yang disalurkan dapat kembali lagi dan proses penyaluran dana dapat kembali lancar. Setelah mengikuti magang di BMT selama kurang lebih tiga bulan, melakukan observasi serta wawancara yang dilakukan kepada pihak BMT, untuk menangani pembiayaan bermasalah BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong melakukan penyelesaian secara bertahap.

Tahap pertama dilakukan dengan pendekatan kepada anggota mengingatkan untuk membayar angsuran sebelum jatuh tempo melalui pesan singkat atau sms. Kemudian jika anggota sudah diingatkan melalui sms tetapi belum membayar angsuran pihak pembiayaan kemudian menghubungi dan kembali mengingatkan anggota dengan cara menelfon agar segera membayar angsuran karena sudah jatuh tempo. Apabila tahap pertama telah dilakukan tetapi belum membuahkan hasil maka pihak BMT akan melakukan tahap-tahap berikutnya

dengan cara mendatangi rumah anggota dan memberikan surat peringatan. Apabila anggota sudah diberi surat peringatan tetapi belum juga membayar angsuran pembiayaan maka pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong menawarkan restrukturisasi atau akad ulang kepada anggota. Jikalau anggota masih tidak mampu dan tidak bersedia diakad ulang maka pihak BMT akan melakukan pelelangan jaminan yang uang hasil pelelangan tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban anggota yang sebelumnya sempat menunggak, apabila uang hasil penjualan telah digunakan untuk melunasi kewajiban yang tersisa dan masih ada kelebihan uangnya akan dikembalikan ke anggota tetapi jika uang hasil penjualan jaminan tidak menutup semua kewajiban anggota maka sisa kewajibannya tetap menjadi tanggung jawab anggota yang harus tetap dibayarkan, jika memang anggota benar-benar sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar kewajibannya setelah jaminan dilelang biasanya pihak BMT akan melunaskan sisa kewajiban pembiayaan anggota.

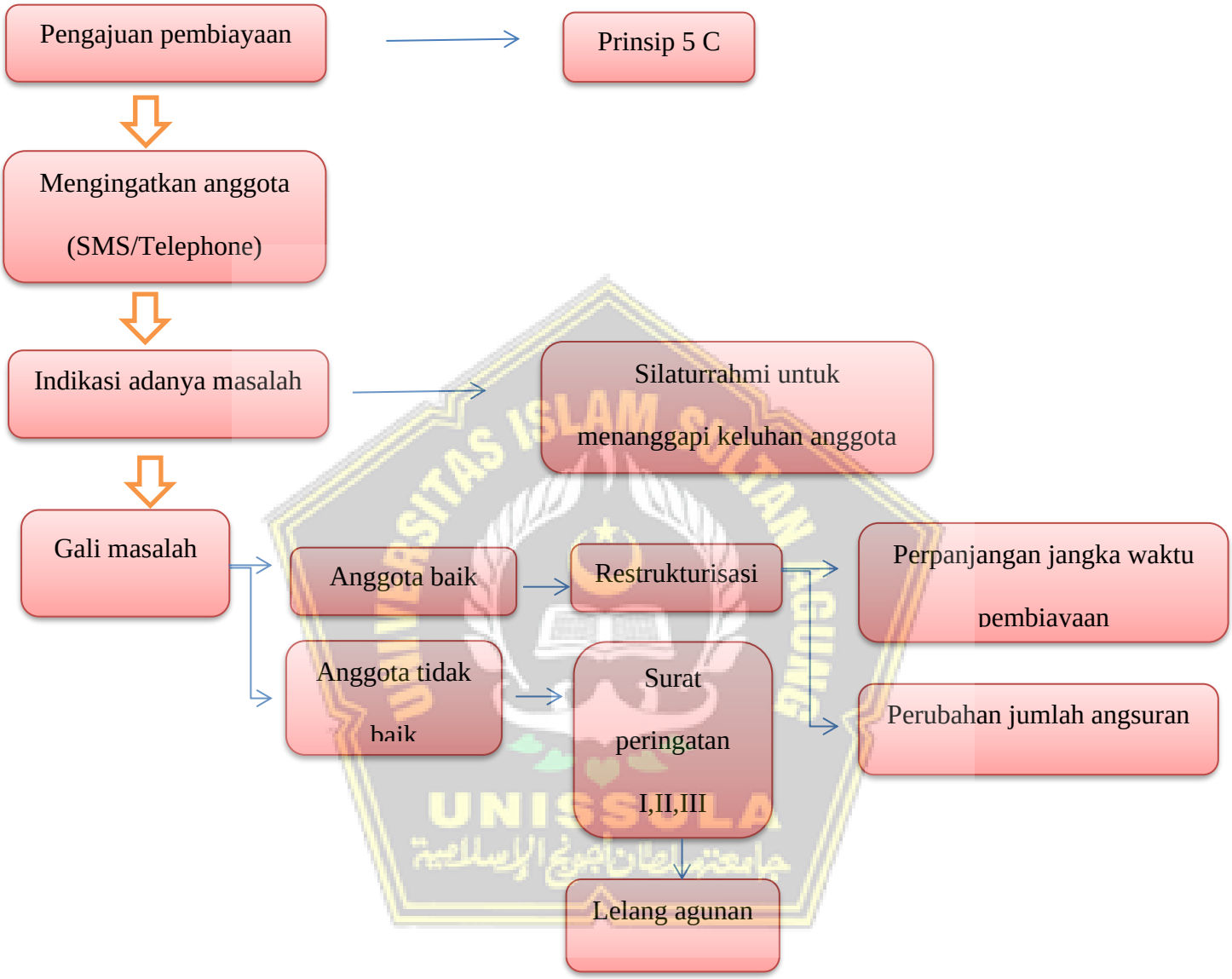
Pengajuan pembiayaan
Prinsip 5 C
Mengingatkan anggota (SMS/Telephone)
Indikasi adanya masalah
Silaturrahmi untuk menanggapi keluhan anggota
Gali masalah
Anggota baik
Restrukturisasi
Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
Anggota tidak baik
Surat peringatan I,II,III
Perubahan jumlah angsuran
Lelang agunan

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan wawancara dan observasi selama mengikuti magang serta dari alur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sudah sesuai dengan Standar Operasional penanganan pembiayaan bermasalah. Alur penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah sangat menerapkan asas kekeluargaan yang dilakukan dengan bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga dalam penanganan pembiayaan bermasalah tidak ada pihak yang dirugikan.

5.2.3 Analisis Implementasi Restrukturisasi atau akad ulang sebagai solusi terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Praktik Restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong tidak hanya diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah saja tetapi restrukturisasi juga dapat diberikan kepada anggota yang sudah jatuh tempo pelunasan pembiayaan tetapi belum bisa melunasi sisa kewajibannya. Ketika sudah menggunakan tahap tersebut tetapi anggota belum juga membayar angsuran pembiayaan nya maka pihak BMT dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah melakukan negoisasi untuk pelelangan jaminan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa restrukturisasi merupakan salah satu cara untuk menangani anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, tetapi restrukturisasi tidak hanya berlaku untuk anggota yang macet tetapi juga bisa diajukan oleh anggota yang sudah memasuki jangka waktu tempo

pelunasan tetapi belum bisa melunasi pembiayaannya. Kebanyakan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong memilih jalan restrukturisasi atau akad ulang untuk menyelesaikan masalah pembiayaan agar dapat melanjutkan membayar kewajiban angsuran. Restrukturisasi sebagai solusi yang diterapkan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sesuai dengan peraturan yang tertera di Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 (Bab I Pasal I poin ke 7) tentang restrukturisasi sebagai berikut: "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewaibannya, antara lain melalui:

a) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
b) Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
c) Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain :
    1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
    2. Konversi akad pembiayaan
    3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
    4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah."

Penerapan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan dua cara yaitu penawaran dari pihak BMT kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah namun, yang kedua dari pihak anggota yang memiliki kendala dalam mengembalikan angsuran pembiayaan untuk mengajukan sendiri ke BMT . namun sebelum nya pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong telah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anggota sehingga ketika dilakukan restrukturisasi tidak ada pihak yang merasa di beratkan / dirugikan dan restrukturisasi juga bertujuan agar pembiayaan yang sebelumnya macet dapat berjalan dengan lancar kembali. Berdasarkan pada kegiatan magang, observasi dan wawancara pelaksanaan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong bisa dilakukan jika :

1.Adanya iktikad baik dari anggota yang mengalami kendala dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan diterapkan restrukturisasi, dilakukan atas kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang memiliki kemampuan dan beriktikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di berikan oleh pihak BMT. Hal ini telah disampaikan oleh pak Ihya sebagai marketing pembiayaan BMT dalam hasil wawancara. Namun ketika anggota tidak ada iktikad ataupun tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran dengan direstrukturisasi maka pihak BMT akan melakukan lelang agunan atau jaminan yang telah dimusyawarahkan dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, kemudian uang hasil pelelangan

tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa angsuran pembiayaan yang belum terbayarkan, jika nantinya uang hasil pelelangan tersebut masih ada kelebihan setelah digunakan untuk melunasi angsuran pembiayaan maka kelebihan sisanya akan dikembalikan kepada anggota tersebut. Apabila hasil pelelangan agunan atau jaminan tidak dapat melunasi semua hutang pembiayaan anggota, maka kekurangan angsuran pembiayaan akan tetap menjadi kewajiban anggota yang harus tetap dibayar yang kemudian pihak BMT akan bermusyawarah dengan anggota untuk membahas nominal angsuran pembayaran yang sesuai dengan kemampuan anggota. Tetapi jika anggota benar-benar sudah tidak mampu membayar sisa kewajibannya setelah dilakukan lelang terhadap barang jaminan pihak BMT Al Hikmah cabang Mayong akan mengajukan ke pusat untuk menghapuskan sisa angsuran pembiayaan anggota tersebut.

Jadi uang hasil pelelangan tidak sepenuhnya digunakan oleh pihak BMT melainkan digunakan sepenuhnya untuk melunasi hutang pembiayaan anggota agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Penurunan kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan.

Berdasarkan penelitian serta hasil wawancara penurunan kemampuan anggota untuk membayar angsuran disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemampuan anggota dalam memanajemeni keuangannya, penurunan pendapatan atau usaha yang dijalankan oleh anggota,anggota yang diPHK karena mengurangi jumlah karyawan ditempat bekerja anggota yang terdampak covid19, anggota yang sakit terkena covid19 dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak dapat membayar kewajiban angsurannya kepada BMT Al Hikmah Semesta cabang

Mayong sehingga pihak BMT melakukan tindakan melalui musyawarah untuk melakukan penyesuaian besaran nominal serta jangka waktu pelunasan serta besaran angsuran pembiayaan perbulan yang sesuai dengan kemampuan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi atau akad ulang di BMT Al Hikmah cabang Mayong merupakan solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan ketika pembiayaan anggota dalam kondisi kolektibilitas diragukan dan macet,dimana anggota telah mengalami telat bayar selama beberapa bulan. Dalam hal ini BMT akan melakukan pendekatan dengan anggota agar anggota dapat kembali lagi membayar angsuran pembiayaan yang menunggak, biasanya anggota akan mendapat tawaran dari BMT untuk melakukan Restrukturisasi sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi yang diterapkan di BMT Al Hikmah cabang Mayong tidak hanya diperuntukkan bagi anggota yang mengalami penunggakan dalam mengangsur kewajiban pembiayaan saja tetapi juga diperuntukkan anggota yang melakukan pembiayaan tempo yang ketika sudah jatuh tempo untuk mengembalikan seluruh pembiayaan tetapi belum memiliki dana yang cukup sehingga anggota dapat mengajukan restrukturisasi untuk melunasi pembiayaan tempo tersebut. pembiayaan tempo sendiri adalah pembiayaan yang jangka waktu pengembalian pembiayaan bertempo 4 bulan saja, selama bulan 1,2,3 anggota hanya membayar marginnya saja kemudian baru memasuki bulan ke 4 anggota membayar seluruh pembiayaan pokok beserta margin bulan ke 4. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara praktik restrukturisasi di BMT Al

Hikmah cabang Mayong sudah dilakukan dengan benar dengan cara memberikan perpanjangan waktu yang sudah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan anggota. Tambahan waktu yang diberikan oleh pihak BMT mencerminkan sikap toleransi pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong untuk memberikan keringanan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Restukturisasi yang diterapkan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong pada anggota pembiayaan bermasalah bukan hanya perubahan jangka waktu pengembalian pembiayaan saja melainkan perubahan angsuran yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggota. Berdasarkan hasil penelitian BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong telah menerapkan perubahan jumlah angsuran perbulan yang disamakan dengan jangka waktu yang ditelah ditentukan dalam proses restrukturisasi. Misalnya jangka waktu pengembalian pembiayaan sebelum direstrukturisasi adalah 1 tahun kemudian setelah direstrukturisasi menjadi 2 tahun yang kemudian besarnya angsuran tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam membayar angsuran, perpanjangan jangka waktu tersebut akan mengecilkan jumlah angsuran pembiayaan anggota.

Pak Thoyib sebagai manager cabang menjelaskan bahwa perubahan angsuran pembayaran dilakukan dengan cara total sisa angsuran yang belum dibayar oleh anggota dibagi dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara anggota dan pihak BMT yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggota tanpa mengurangi atau mengubah sisa kewajiban dari anggota tersebut. Dalam restrukturisasi atau akad ulang akan dikenakan biaya administrasi yang akan dibebankan kepada anggota yang direstrukturisasi dengan rata-rata 1% dari

pembiayaan. Tetapi biaya administrasi ini nanti nya akan disesuaikan dengan jaminan yang digunakan anggota.

Kasus anggota A yang telah dijelaskan diatas, sebelum dilakukan restrukturisasi atau akad ulang angsuran perbulan nya sebesar Rp 340.000 kemudian BMT merestrukturisasi angsuran menjadi lebih ringan dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian kewajiban pembiayaan. Setelah dilakukan restrukturisasi atau akad ulang angsuran perbulan anggota A diperkecil menjadi Rp 142.000. perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran pembiayaan yang diterapkan bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang dapat memberatkan anggota.

Menurut penulis penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong berdasarkan data yang diperoleh telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 dan juga mengedepankan etika yang baik yang akan berorientasi pada kemampuan anggota, jika anggota merasa keberatan anggota dapat melakukan negoisasi dengan pihak BMT sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya komunikasi yang baik, pendekatan dan pengawasan serta dampingan yang dilakukan oleh pihak BMT akan menjadikan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah menjadi lebih kooperatif karena anggota merasa mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran pembiayaan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

Meskipun terdapat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang telah mengakibatkan gagal bayar, Penerapan resrukturisasi yang dilakukan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong berdasarkan analisis

penulis telah efektif dalam pelaksanaanya karena adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara BMT dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal tersebut akan mempengaruhi iktikad baik dari anggota untuk membayar dan menyelesaikan sisa kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

5.2.3.1 Dampak Implementasi Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong memiliki dampak yang positif bagi BMT maupun anggota, dampak positif yang dirasakan oleh pihak BMT adalah sebagai berikut :

1.Mengurangi jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tujuan dari proses restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong adalah agar dapat menekan pertumbuhan NPF di BMT. Restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong adalah dengan merubah jangka waktu angsuran pembiyaan dan juga merubah jumlah angsuran pembiayaan setiap bulannya yang sesuai dengan kemampuan anggota sehingga anggota dapat kembali membayar kewajibannya ke BMT. Dengan anggota yang kembali membayar angsuran pembiayaan secara tidak langsung dapat menekan pertumbuhan NPF yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah selain itu juga akan mengurangi jumlah

anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

2.Mengurangi kenaikan NPF akibat pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 yang direstrukturisasi sebanyak 6 anggota dari 9 anggota yang mengalami kredit macet dengan NPF 3,5% sedangkan pada tahun 2021 anggota yang direstrukturisasi 10 anggota dari 15 anggota yang mengalami kredit macet dengan NPF menurun dari yang tadinya sebesar 3,5% pada tahun 2020 menjadi 3% ditahun 2021. Penurunan NPF dan anggota yang kooperatif dengan kewajibannya tentu saja tidak terlepas dari kinerja pihak BMT yang mengawasi serta mendampingi anggota dalam upaya menurunkan tingkat NPF. Upaya pengawasan dan pendampingan dalam restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai antisipasi agar pembiayaan yang telah direstrukturisasi tidak menunggak kembali atau bermasalah.

Selain dampak positif yang dirasakan oleh pihak BMT restrukturisasi juga berdampak positif bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil wawancara anggota sebagai berikut :

1.Anggota yang dapat kembali mengangsur kewajiban yang sebelumnya menunggak kepada pihak BMT

Hasil wawancara dengan beberapa anggota yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi menunjukkan bahwa bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, terjadinya tunggakan angsuran pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk faktor yang diluar kendali mereka seperti musibah yang terjadi

secara tiba-tiba,anggota yang sakit, terjadinya penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pandemic dan lain sebagainya. Dengan adanya restrukturisasi anggota merasa diberikan keringanan karena mereka dapat membayar angsuran pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang sebelumnya menunggak dan tidak dapat membayar kewajibannya dapat kembali mengangsur sisa kewajiban pembiayaan kepada BMT.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan analisis mengenai praktik pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, praktik restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah serta dampak dari implementasi restrukturisasi sebagai solusi dari pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Praktik pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan sesuai dengan panduan dari BMT Al Hikmah Semesta Pusat yang disesuaikan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional yaitu menggunakan prinsip-prinsip syariah, adapun alur pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke bagian pembiayaan (marketing landing) BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti (Foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah jika belum berkeluarga bisa menggunakan foto copy ktp orang tua , Foto copy Kartu keluarga, Foto copy rekening listrik, Foto copy slip gaji (jika ada), Foto copy agunan atau jaminan yang digunakan jika BPKB kendaraan yang digunakan sebagai agunan harus disertakan pula foto copy

STNK terbaru, jika menggunakan sertifikat rumah/tanah harus menyertakan tumpi pajaknya, dan agunan atau jaminan asli yang digunakan untuk pengajuan

2. Kemudian ketika calon anggota sudah memberikan syarat dokumen lengkap kepada marketing bagian pembiayaan, marketing landing akan melakukan analisa kepada calon anggota apakah calon anggota yang melakukan pengajuan ini layak untuk diberikan pembiayaan ataukah tidak, biasanya dalam analisa ini marketing landing akan melakukan dua kali survey. Survey yang pertama dengan mendatangi langsung rumah calon anggota untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan pertimbangan analisa marketing landing, sedangkan survey yang kedua dilakukan dengan cara menyurvei ke lingkungan calon anggota untuk mengetahui bagaimana karakteristik calon anggota tersebut.
3. Setelah dilakukan survey marketing landing akan menganalisa calon anggota bersama dengan manajer untuk selanjutnya mengambil keputusan pencairan calon anggota
4. Setelah disetujui manajer kemudian marketing landing akan menghubungi calon anggota untuk melakukan pencairan pembiayaan.
5. Manajer BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong bersama dengan anggota melakukan akad pembiayaan dalam melakukan pencairan pembiayaan.

6.1.2 Penanganan pembiayaan kredit bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ada beberapa tindakan sebelum melakukan restrukturisasi, ketika

terdapat anggota yang belum membayar angsuran pembiayaan padahal sudah jatuh tempo pihak BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong akan menghubungi anggota tersebut melalui telepon mengingatkan untuk segera membayar angsuran pembiayaan, apabila dengan ditelepon anggota masih belum membayar angsuran yang sudah terlewat jatuh temponya marketing landing akan mendatangi anggota ke rumah nya secara langsung, jika pihak landing tidak bertemu dengan anggota ketika mendatangi rumah anggota maka kemudian marketing landing memberikan surat peringatan (SP). Apabila dengan pemberian surat peringatan tidak membuahkan hasil dan anggota belum juga membayar angsuran pembiayaan pihak BMT akan melakukan penawaran restrukturisasi, apabila anggota tidak bersedia atau masih tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka akan dilakukan pelelangan agunan atau jaminan anggota BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tetapi rata-rata anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah memilih untuk direstrukturisasi dari pada pelelangan jaminan.

6.1.3 Praktik Restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Implementasi restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong tidak hanya diperuntukkan anggota yang tergolong macet atau diragukan saja tetapi juga berlaku bagi anggota pembiayaan tempo yaitu pembiayaan yang jangka waktu pengembalian perjanjian bertempo, misalkan anggota mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian 4 bulan, di bulan 1 bulan ke 2 bulan ke 3 anggota hanya membayar margin atau bagi hasilnya saja kemudian di bulan ke 4 anggota membayar seluruh pembiayaan yang telah diterima beserta margin bulan

ke 4, tetapi jika pada bulan ke 4 anggota belum memiliki dana atau tidak mampu mengembalikan pembiayaan pokoknya maka anggota tempo tersebut boleh mengajukan restrukturisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan pembiayaan sehingga perpanjangan waktu ini akan memperkecil jumlah angsuran perbulan yang akan dibayarkan oleh anggota tanpa mengurangi sisa kewajiban pokok pembiayaannya kepada BMT. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis praktik restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong telah sesuai dengan teori dan ketentuan peraturan yang ada serta mengedepankan etika yang baik dalam memberikan pelayanan transaksi sesuai dengan prosedur peraturan yang telah ditentukan oleh BMT, selain itu BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong juga berorientasi pada kemampuan anggota dalam pemenuhan kewajiban pembiayaan sehingga dalam hal ini tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan salah satu pihak dan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini juga menggunakan prinsip syariah dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan serta musyawarah dengan anggota agar tidak memberatkan anggota dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong.

Restrukturisasi pembiayaan yang diberikan BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan yang masih memiliki iktikad baik

untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan bersama. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong merupakan solusi yang efektif untuk diterapkan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

6.1.3.1 Dampak Implementasi Restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Dampak positif dari implementasi restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong dirasakan oleh 2 pihak yaitu BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong sendiri dan juga anggota. Dampak restrukturisasi pembiayaan yang dirasakan oleh BMT diantaranya adalah sebagai berikut :

1). Mengurangi jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah

2).Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

Dampak positif dari restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT memiliki dampak positif yang tidak hanya dapat dirasakan oleh BMT saja tetapi anggota yang direstrukturisasi pun dapat merasakan dampak positif dari restrukturisasi seperti, yang tadinya anggota tidak mampu membayar angsuran kepada BMT kemudian direstrukturisasi dan dapat kembali membayar kewajiban pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar anggota.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi terhadap hasil analisis

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong

sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Akan tetapi penulis sedikit memberikan rekomendasi agar Standar Operasional Perusahaan lebih diperjelas lagi poin-poinnya, selain itu terkait pelaksanaan restrukturisasi di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, pihak BMT sebaiknya juga memberikan pendampingan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk seluruh anggota pembiayaan bukan hanya kepada anggota yang direstrukturisasi saja. Dan untuk mengantisipasi anggota yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya sebaiknya menerapkan system wajib menabung untuk setiap hari atau perminggu atau juga perbulan. Tabungan tersebut dapat digunakan BMT untuk menutup angsuran pembiayaan anggota jika anggota mengalami kesulitan dalam mengangsur kewajiban pembiayaannya . kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disarankan untuk memiliki iktikad baik untuk dapat mengangsur kembali kewajibannya selain iktikad baik sifat kooperatif juga harus diterapkan oleh anggota dalam membayar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

6.2.2 Rekomendasi untuk tempat magang

Adapun rekomendasi terhadap tempat magang berdasarkan pengalaman penulis ketika magang di BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong, sebaiknya pihak BMT harus lebih teliti dalam menganalisis calon anggota agar dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah karena ketidak mampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaaan yang akan diberikan oleh BMT sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama serta harus mengoptimalkan kinerja dalam menangani pembiayaan bermasalah agar dapat menurunkan tingkat NPF.

6.2.3 Rekomendasi terhadap program studi

Rekomendasi perbaikan yang ditujukan untuk program studi mengenai program MB-KM yaitu, sebaiknya program studi dalam mensosialisasikan informasi tentang program MB-KM lebih diperjelas dan dijelaskan detailnya seperti apa, karena penulis sebagai mahasiswa yang mengikuti program MB-KM merasa informasi yang diberikan program studi tentang perkembangan program MB-KM ini kurang begitu jelas. Selanjutnya alangkah lebih baik nya jika program studi juga mensosialisasikan tentang program MB-KM kepada perusahaan mitra tempat magang mahasiswa yang mengikuti program magang MB-KM hal ini dirasa perlu karena melihat banyaknya perusahaan atau instansi yang belum mengetahui apa itu program magang MB-KM. Rekomendasi yang kedua penulis merekomendasikan agar mitra program studi diperluas lagi jaringannya bukan hanya dengan lembaga keuangan mikro seperti BMT saja tetapi bisa juga bisa diperluas ke lembaga keuangan makro lainnya atau perusahaan finance lainnya.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Hal Positif Selama Magang

Belajar ilmu akuntansi selama menjadi mahasiswa telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis, baik dari teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan maupun dalam praktik lapangan . Banyak hal yang telah dipelajari dibangku perkuliahan yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun ditempat magang, seperti ilmu manajemen yang dapat digunakan untuk memanajemen waktu,mengambil keputusan dan ilmu akuntansi yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan anggaran harian sehari-hari dan lain sebagainya.

Teori-teori, wawasan serta pengetahuan dari bangku perkuliahan tersebut kemudian menjadi bekal penulis untuk memasuki dunia kerja,seperti dalam perkuliahan penulis belajar ilmu akuntansi tentang membuat laporan keuangan,menganalisa laporan keuangan yang dapat diimplementasikan penulis untuk membuat laporan keuangan ketika magang meskipun dalam magang tidak sepenuhnya penulis dibuat oleh penulis melainkan hanya membuat laporan keuangan dengan teller I tempat magang tetapi dalam hal tersebut penulis dapat mengetahui alur pembuatan dan sistemnya dalam pembuatan laporan keuangan . selain ilmu akuntansi penulis juga mendapatkan teori-teori manajemen dalam perkuliahan hal tersebut sangat berguna ketika magang karena belajar ilmu manajemen menjadikan penulis dapat mengambil keputusan yang dibutuhkan ketika ada suatu permasalahan ditempat magang, selain itu penulis juga

melakukan analisa-analisa kepada anggota maupun calon anggota yang akan melakukan pembiayaan di BMT Al Hikmah Semesta.

Penulis mengikuti kegiatan magang MBKM sebagai simulasi memasuki dunia kerja yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung selama kurang lebih 3 bulan di Lembaga Keuangan Syariah BMT Al Hikmah Semesta cabang Mayong. Selama magang penulis banyak mengerjakan tugas-tugas yang ada dikantor BMT Al Hikmah Semesta diantaranya,membuat laporan keuangan harian dan bulanan BMT, melakukan pelayanan terhadap anggota BMT maupun calon anggota BMT, pelayanan tersebut meliputi pelayanan pencairan pembiayaan anggota BMT Al Hikmah, pelayanan penarikan tabungan,pelayanan pembayaran angsuran, pelayanan pembayaran listrik,WOM,FIF,BPJS,PDAM, terkadang penulis juga menjadi customer service ketika ada calon anggota yang ingin mengetahui produk-produk yang ada di BMT Al Hikmah Semesta, selain itu penulis melakukan tugas bagian pembiayaan seperti: menganalisa dan menyurvei calon anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan, menghubungi dan mendatangi anggota pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah dan lain sebagainya.

7.2 Manfaat Magang Bagi Pengembangan Dan Kekurangan Soft Skill

Adanya kurikulum baru yang diadakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menyediakan beberapa program pembelajaran seperti student exchange, mahasiswa boleh menempuh pendidikan ke kampus lain diseluruh kampus se Indonesia yang telah bekerjasama dalam MB-KM selain itu ada juga program magang dimana mahasiswa diterjunkan

langsung ke tempat kerja dan menempuh pendidikan diluar kampus selama 1-2 semester dengan mengikuti magang disuatu perusahaan. Magang tersebut bertujuan untuk memberikan pengenalan serta pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya seperti apa kepada mahasiswa. Seperti halnya yang dirasakan oleh penulis, penulis merasakan manfaat dalam mengikuti magang MB-KM karena dapat memberikan pengalaman yang lebih bukan hanya pembelajaran didalam lingkup perkuliahan saja tetapi menambah wawasan dan pengalaman di luar kampus bahkan juga akan menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selama magang penulis dapat mengembangkan kemampuan soft skill komunikasi dan public speaking karena ketika magang penulis sering melakukan pelayanan kepada anggota BMT ketika melakukan pelayanan, penulis dituntut untuk berbicara didepan banyak orang dan berkomunikasi dengan baik. Di satu sisi penulis juga memiliki kekurangan dalam segi soft skill yakni penulis masih belom bisa memanajemen waktu dengan baik.

7.3 Manfaat Magang Terhadap Kemampuan Kognitif dan Kekurangan Kemampuan Kognitif

7.3.1 Manfaat Magang Terhadap Kemampuan Kognitif

Program magang MB-KM yang telah memberikan dampak positif terhadap kemampuan kognitif mahasiswa, Selama mengikuti magang meskipun hanya beberapa bulan saja penulis sudah merasakan dampak positif terhadap pengembangan kemampuan kognitif yang dimiliki. kemampuan kognitif penulis berkembang ketika di tempat magang penulis dituntut untuk dapat berpikir kritis dan memahami terhadap situasi di lingkungan kerja dan untuk selalu memberikan

pelayanan yang terbaik kepada anggota, selain itu penulis juga diajarkan banyak hal dalam dunia kerja seperti bagaimana system kerja tempat magang penulis disalah satu lembaga keuangan syariah dimana penulis diajarkan mulai dari pengenalan produk-produk yang ada di BMT, memasarkan produk-produk baik produk simpanan dan produk pembiayaan, selain itu kemampuan menganalisa penulis mulai berkembang ketika magang langsung menerapkannya dalam menganalisa calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan ke BMT,kemampuan kognitif lainnya yaitu pemahaman tentang proses pembuatan laporan keuangan di dunia kerja secara langsung. Ketika mengikuti magang penulis tidak hanya diajarkan tentang dunia kerja dari segi pekerjaan utama saja tetapi penulis juga dirangkul seperti halnya karyawan yang bekerja di tempat magang dan mengikuti kegiatan rutinitas yang ada selama magang. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat memberikan pengalaman yang begitu berharga tentang dunia kerja yang sesungguhnya yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.

7.3.2 Kekurangan Kemampuan Kognitif

Selama magang banyak hal yang telah didapatkan penulis, penulis dapat mengetahui faktor kemampuan kognitif dan Kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki. Berdasarkan pengalaman selama magang penulis menyadari bahwa daya ingat yang dimiliki penulis kurang begitu mendetail tajam dan terkadang kurang ketelitian dalam melakukan suatu pekerjaan.

7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja

Dalam dunia kerja berdasarkan pengalaman penulis ketika mengikuti magang yaitu kemampuan dalam berkomunikasi untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama pegawai serta kepada anggota,nasabah atau customer di tempat kerja apalagi jika bekerja ditempat yang mengutamakan pelayanan seperti lembaga keuangan yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang lain selain kemampuan berkomunikasi attitude juga penting dalam bekerja karena attitude yang baik akan mempermudah untuk menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja di tempat kerja. Disiplin juga harus dimiliki karena ketika menerapkan disiplin dalam hal pekerjaan akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan, selain disiplin, jujur dan bersungguh-bersungguh merupakan hal yang penting dalam kesuksesan dalam bekerja apapun pekerjaannya harus disertai dengan kejujuran dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang paling utama yang menjadi kunci kesuksesan dalam bekerja adalah berdoa kepada Allah swt dan melibatkan Allah dalam hal apapun agar pekerjaan yang dilakukan mendapatkan keberkahan.

7.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir dan Pendidikan

Rencana perbaikan diri yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meningkatkan daya ingat dan memperbaiki ketelitian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan karena penulis menyadari masih kurang dalam kedua hal tersebut, kedua hal tersebut sangat penting dalam dunia kerja. Rencana perbaikan diri ini penulis akan memulai dari hal-hal kecil dalam kegiatan sehari-hari terlebih dahulu yang dilakukan dengan ketelitian penuh . selain itu rencana pengembangan karir yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenali diri sendiri untuk mengetahui

kemampuan yang dimiliki serta pekerjaan apa yang akan sesuai dengan passion penulis dan untuk mengetahui pula kearah mana yang seharusnya ditempuh untuk meraih masa depan yang diinginkan dan juga memperbanyak relasi untuk mendapatkan info-info pekerjaan yang diinginkan serta sesuai dengan penulis. Dan untuk pengembangan pendidikan rencananya penulis setelah menyelesikan pendidikan strata 1 akuntansi rencananya penulis ingin melanjutkan pendidikan profesi akuntansi untuk memperdalam lagi ilmu akuntansi dan professional kerja yang dimiliki oleh penulis.

Referensi

Aan Z, Rudi, J.L., & Darwanto. (2018). Analisa Manajemen Pembiayaan Macet. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-20.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Indi Masita Lisdawami dan Imron mawardi. (2017). Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.4 No.11*, 892-893.

KEMENKEU. (2020, November). Retrieved Juli 2021, from http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuartal-iii-2020-pembalikan-ekonomi-terjadi/

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. (2016). *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)* . Depok: Raja Grafindo Persada.

Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Solikhul, H. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Baitul Maal wa Tamwil dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 198-212.

Ubaidillah . (2018). Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan penyelesaiannya. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* , 287-310.

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 25) tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 1

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR pada tanggal 27 Februari 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 37

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2011 tentang syarat restrukturisasi